

CHILDFREE STUDI PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA

KABUPATEN NGANJUK

(Studi di PCNU Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Imron Hadi

NIM. 18210013



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**CHILDFREE STUDI PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN NGANJUK**

(Studi di PCNU Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Imron Hadi

NIM. 18210013



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

***CHILDFREE* STUDI PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA**

KABUPATEN NGANJUK

(STUDI DI PCNU KABUPATEN NGANJUK)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar Sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 Mei 2022

Penulis,



Muhammad Imron Hadi

NIM.18210013

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi saudara Muhammad Imron Hadi NIM. 18210013 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


***CHILDFREE* STUDI PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA**

KABUPATEN NGANJUK

(STUDI DI PCNU KABUPATEN NGANJUK)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP.197511082009012003

Malang, 16 Mei 2022
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.
NIP.196512311992031046

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Imron Hadi, NIM 18210013, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

CHILDFREE STUDI PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN NGANJUK (STUDI DI PCNU KABUPATEN NGANJUK)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 22 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ

أَمْرٍ إِذَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

“Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam surga), dan Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.”

~Q.S AT-THUR (21)~

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T atas segala Rahmat, nikmat dan pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul "***Childfree* Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi di PCNU Kabupaten Nganjuk)**" dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi dan memberikan uswatun hasanah kepada kita agar tetap dijalan yang lurus. Dengan mengikuti beliau, Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan Ridha Allah SWT.
7. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama perkuliahan khususnya dalam penyelesaian skripsi.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Juhadi dan Ibu Sunyiatin, yang telah melakukan segala daya dan upaya tanpa kenal lelah demi tercapainya masa depan anak-anaknya yang lebih baik.
9. Jajaran pengurus/pegawai Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk khususnya KH. Ali Musthofa Said selaku Rois Syariah PCNU Nganjuk, KH. Moh. Hasyim Affandi selaku Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Nganjuk, serta bapak Dr. M. Ali Anwar, M.Pd.I., selaku Sekretaris PCNU Kabupaten Nganjuk yang telah mengizinkan penulis melakukan

penelitian disana serta memberikan informasi informasi, motivasi, dan dukungan selama penelitian ini.


10. Dr. KH. Kharisudin Aqib, M.Ag., Kyai Tohari Muslim, Ibu Nyai Juwariyah, M.Pd.I., yang telah bersedia meluangkan waktunya sebagai narasumber serta berbagi pengetahuan terkait tema penelitian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat yang senantiasa menemani, mendengarkan, menguatkan, serta memberi saran kepada penulis dalam segala kondisi sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Skripsi ini.
12. Diri sendiri yang telah mampu melangkah, berjuang dan bertahan hingga sejauh ini.
13. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang senantiasa saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling membantu selama penulis menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
14. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memotivasi, membantu dan mendoakan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga urusan kita semua dimudahkan oleh Allah dan semoga segera tercapai segala cita-citanya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama melaksanakan perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan, penulis sangat mengharap pintu maaf serta kritik dan

saran yang membangun dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 11 Mei 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Imron Hadi', written in a cursive style.

Muhammad Imron Hadi

NIM 18210013

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian bunyi huruf dari abjad Arab ke tulisan Indonesia atau latin, bukan dimaksudkan sebagai terjemahan tulisan Arab kedalam bahasa Indonesia.

A. Konsonan

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	DI
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W

ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh
أ	Fathah	A	قَالَ
إ	Kasrah	I	فِيهِ
أُ	Dammah	U	مُحَمَّدٌ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh
أَيُّ	Fathah dan Ya	Ai	كَيْفَ
أَوْ	Fathah dan Waw	Au	يَوْمَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Contoh
اَ اِ اِي	Fathah dan Alif atau Ya	A >	وَمَا
إِ	Kasrah dan Ya	I >	فِيهِ
وُ	Dammah dan Waw	U >	يَمُوتُ

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : rabbana

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجَّ : al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-biladu*

G. Lafdz Al-Jalalah

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh : دِينُ اللَّهِ (*dinullahi*) بِاللَّهِ (*billahi*)

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafdz al-jalalah* di transliterasi dengan huruf (t). Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ (*hum fi rahmatillahi*).

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

ABSTRAK

Muhammad Imron Hadi, NIM 18210013, 2022. *Childfree* Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi di PCNU Kabupaten Nganjuk). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.

Kata Kunci: *Childfree*, Tujuan Pernikahan, Hak Reproduksi

Childfree merupakan sebutan bagi orang yang bersepakat memutuskan untuk tidak memiliki anak. Padahal banyak orang yang sudah menikah tapi belum dikaruniai keturunan dan mereka mengidamkan keturunan. Disisilain tujuan dari berlangsungnya suatu pernikahan adalah salahsatunya memiliki keturunan. Dan didalam hak reproduksi dalam islam juga dimuat mengenai hak menikmati hubungan biologis. Oleh karena itu dalam penelitian ini difokuskan untuk menggali informasi dari tokoh NU Kabupaten Nganjuk yang kemudian dianalisis dengan konsep tujuan pernikahan dan hak reproduksi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara tokoh NU Kabupaten Nganjuk dan dokumentasi. Kemudian data tersebut perkuat dengan sumber data sekunder. Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap diantaranya pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para narasumber menganggap adanya fenomena tersebut merupakan sebuah ledakan dari beberapa fenomena yang muncul sebelumnya, seperti seorang istri yang mau hamil akan tetapi tidak mau melahirkan secara normal, dan seorang istri yang mau melahirkan akan tetapi tidak mau menyusui. Hukum asal *childfree* adalah boleh. *childfree* yang dimaksud adalah menolak wujudnya anak sebelum sperma berada di rahim wanita, maka hukumnya adalah boleh. Akan tetapi kebolehan ini dapat berubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Seperti *childfree* yang dalam praktik dilakukan dengan menghilangkan sistem reproduksi secara total, maka hukumnya adalah haram. Sebagaimana hukum memutus fungsi reproduksi. Namun dilihat dari tujuan suatu pernikahan merupakan untuk mendapatkan keturunan yang sah guna meneruskan generasi yang akan datang, maka konsep *childfree* tidak sejalan dengan hal ini. Dan upaya tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dalam menyikapi hal ini adalah dengan lebih bersemangat lagi dalam mendakwahkan tentang bagaimana agar punya anak yang bagus dan baik, dan upaya Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dengan menggerakkan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama.

ABSTRACT

Muhammad Imron Hadi, NIM 18210013, 2022. Childfree Study of the view of Nahdlatul Ulama Figures of Nganjuk District (Study of the PCNU of Nganjuk District). Theses. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. University of Islamic State Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.

Keywords: Childfree, Purpose of Marriage, Reproductive Rights

Childfree is a term for people who agree to decide not to have children. Even though many people are married but have not been blessed with offspring and they crave offspring. On the other hand, the purpose of a marriage is one of them has offspring. And in reproductive rights in Islam is also contained about the right to enjoy biological relationships. Therefore, this study was focused on digging up information from NU figures in Nganjuk Regency which was then analyzed with the concept of marriage goals and reproductive rights.

This research uses a type of empirical research conducted at the Nahdlatul Ulama Branch Board of Nganjuk Regency with a qualitative approach. The data used in this study was obtained through the interview results of NU figures in Nganjuk Regency and documentation. Then the data is strengthened with a secondary data source. Data processing methods in this study are carried out in several stages including data examination, classification, verification, data analysis, and conclusions.

The results showed that the sources considered the phenomenon to be an explosion of several phenomena that appeared before, such as a wife who wants to get pregnant but does not want to give birth normally, and a wife who wants to give birth but does not want to breastfeed. The law of origin of childfree is permissible. childfree is meant to reject the form of the child before the sperm is in the woman's uterus, then the law is permissible. However, this ability can change according to the factors that affect it. As childfree in practice is done by eliminating the reproductive system completely, then the law is haram. As the law cuts off reproductive function. But judging from the purpose of a marriage is to get legitimate offspring to continue the next generation, then the concept of childfree is not in line with this. And the efforts of nahdlatul ulama figures of Nganjuk Regency in responding to this are to be more excited in reporting on how to have good and good children, and the efforts of Nahdlatul Ulama Nganjuk Regency by mobilizing the Nahdlatul Ulama Family Benefit Institute.

ملخص البحث

محمد عمران هادي، رقم الطلاب 18210013، 2022، خالية من الأطفال لآراء شخصيات
نهضة العلماء في قرية ننجوك (دراسة في مدير الفرع نهضة العلماء في قرية ننجوك). الأطروحة.
قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.
مشرف الأطروحة : الدكتور الحاج فاضل الماجستير.

الكلمات المفتاحية: خالية من الأطفال, الغرض من الزواج, الحقوق الإنجابية

خالية من الأطفال هو مصطلح للأشخاص الذين يوافقون على اتخاذ قرار بعدم إنجاب
الأطفال. على الرغم من أن الكثير من الناس متزوجون لكنهم لم ينعموا بالنسل ويتوقون إلى النسل.
من ناحية أخرى ، فإن الغرض من الزواج هو واحد منهم لديه ذرية. وفي الحقوق الإنجابية في الإسلام
يرد أيضا حول الحق في التمتع بالعلاقات البيولوجية. لذلك ، ركزت هذه الدراسة على البحث عن
معلومات من أرقام نهضة العلماء في قرية ننجوك والتي تم تحليلها بعد ذلك بمفهوم أهداف الزواج
والحقوق الإنجابية.

يستخدم هذا البحث نوعا من البحوث التجريبية التي أجريت في مجلس فرع نهضة العلماء
في نغانجوك ريجنسي مع نهج نوعي. تم الحصول على البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من خلال
نتائج المقابلات مع أرقام نهضة العلماء في قرية ننجوك والتوثيق. ثم يتم تعزيز البيانات بمصدر
بيانات ثانوي. يتم تنفيذ طرق معالجة البيانات في هذه الدراسة على عدة مراحل بما في ذلك فحص
البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليل البيانات والاستنتاجات.

وأظهرت النتائج أن المصادر اعتبرت الظاهرة انفجارا لعدة ظواهر ظهرت من قبل،
مثل الزوجة التي ترغب في الحمل ولكنها لا تريد الولادة بشكل طبيعي، والزوجة التي تريد
الولادة ولكنها لا ترغب في الرضاعة الطبيعية. قانون منشأ الأطفال مسموح به. يقصد
بخالية من الأطفال رفض شكل الطفل قبل أن يكون الحيوان المنوي في رحم المرأة ، ثم القانون
جائز. ومع ذلك ، يمكن أن تتغير هذه القدرة وفقا للعوامل التي تؤثر عليها. وبما أن التحرر
من الأطفال في الممارسة العملية يتم عن طريق القضاء على الجهاز التناسلي تماما ، فإن
القانون حرام. كما يقطع القانون وظيفة الإنجاب. ولكن إذا حكمنا من الغرض من الزواج

هو الحصول على ذرية شرعية لمواصلة الجيل القادم ، فإن مفهوم الأطفال الخالي من الأطفال لا يتماشى مع هذا. والجهود التي تبذلها شخصيات نُهضة العلماء في نغانجوك ريجنسي في الاستجابة لهذا الأمر هي أن تكون أكثر حماسا في الإبلاغ عن كيفية إنجاب أطفال جيدين وجيدين ، وجهود نُهضة العلماء نغانجوك ريجنسي من خلال تعبئة معهد نُهضة العلماء للمنفعة الأسرية.

DAFTAR ISI

Contents

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	16
1. Perkawinan atau Pernikahan.....	16
2. Tujuan Pernikahan.....	18
3. Hak Reproduksi dalam islam.....	27
4. Childfree.....	36

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Data.....	40
D. Lokasi Penelitian.....	42
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Pengolahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum penelitian	49
B. Paparan dan Analisis Data	54
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pernikahan secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi kita, yaitu untuk menciptakan kedamaian bagi suami dan istri sesuai dengan apa yang tertulis dalam ayat Quran Surat Ar-Rum ayat 21,

Dalam surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan tentang di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Allah Menciptakan pasangan-pasangan agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Allah Menjadikan di antara rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Tujuan perkawinan selanjutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis menurut syariat Islam, melahirkan generasi yang lebih berkualitas, melindungi penglihatan, memberikan harga diri dan pendewasaan diri bagi pasangan suami istri.. Seperti apa yang terdapat didalam Quran Surat An-Nisa ayat 1,

Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah yang telah Menciptakan kita dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) Menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah Memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah)

hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu Menjaga dan Mengawasimu.

Landasan teologis inilah yang melandasi dasar hukum resmi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dirinci dengan berbagai pasal dan kompilasi hukum Islam. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tanggal 1974 adalah sebagai berikut: “Perkawinan merupakan

ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Selain apa yang terdapat di dalam Ayat *Al-Qur'an* tersebut, juga ditegaskan lagi bahwa tujuan dari suatu pernikahan yaitu untuk melahirkan keturunan yang berkualitas dan dianjurkan untuk memperbanyak umatnya sehingga beliau bangga dengan sebab banyaknya umat yang berkualitas tersebut. seperti apa didalam hadits Nabi SAW yang bunyinya:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّيْ مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)” [Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ma’qil bin Yasar]²

Dari hadits tersebut bisa kita fahami bahwa tujuan menikah adalah melahirkan keturunan, oleh karenanya dianjurkan untuk mencari istri yang berpotensi memiliki anak. Dan juga nabi bangga dengan memiliki umat yang banyak di akhirat nanti, karena dengan banyaknya umat maka akan mendapatkan pahala yang banyak pula.³

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung;Pustaka Setia, 2001), 18.

² Imam Abu dawud, *Sunan Abu Dawud, Jilid 2 (...)*, 374.

³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subul al-Salam*, (Riyadh, al-Ma’arif), Juz 3, 206-307.

Menurut pendapat lain Tujuan perkawinan Islam antara lain untuk melindungi keturunan. Perkawinan dapat mendorong orang untuk melahirkan dan memiliki keturunan, membantu mereka mewujudkan kekayaan dan kekuatan Islam. Yang kedua adalah dengan jalan mengikuti Sunnah Nabi Muhammad. Pernikahan adalah sunnah Nabi dan dibanggakan di hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat, sehingga banyak umat membuat Nabi senang dan bahagia. Yang ketiga adalah kelahiran anak yang tujuannya untuk mendapatkan pahala dari Allah.

Selanjutnya yang keempat, menjaga kesucian diri dan beribadah kepada Allah. Pernikahan menjaga dirinya sendiri dan dapat mencegahnya menjadi hina atau kotor. Kelima, mengembangkan eksekutif Islam yang kuat. Ketika seorang Muslim menikah, maka menjadi pembela agama dan memberikan hadiah berupa anak-anak yang saleh untuk mendukung Islam sesuai dengan kemampuan dan peran mereka dalam masyarakat. Keenam, mencetak para eksekutif jihad di jalan Allah. Ketujuh, Anda dapat mencapai kehidupan penuh melalui pernikahan, jadi, pernikahan berguna untuk menyelamatkan hidup Anda.

Dan disisi lain juga terdapat hak reproduksi, yang keberadaannya tidak boleh kita lewatkan. Di dalam buku Fiqih Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender, diungkapkan bahwa terdapat hak menikmati hubungan seksual, mengenai kenikmatannya pun juga harus dilakukan dan dirasakan oleh kedua belak pihak dan tanpa ada paksaan oleh salah satu pihak. Dan juga disebutkan pula didalam hadits diatas bahwasannya nabi

menganjurkan untuk memperban yak anak karena nabi akan bangga melihat umatnya yang banyak dihadapan umat umat yang lain di akhirat nanti.

Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari suatu pernikahan salah satunya adalah untuk memiliki keturunan supaya ada yang mewarisi keturunan kita dan mewarisi sunnah nabi, karena Nabi bangga jikalau umatnya memiliki banyak keturunan sehingga banyak pula umat beliau. Disisilain terdapat fenomena yang cukup menggemparkan, dimana ada suatu pernikahan yang dilakukan oleh salah seorang umat muslim yang dimana mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak setelah mereka menikah.

Di akhir akhir ini sedang marak atau viral tentang pernikahan Childfree di kalangan artis maupun masyarakat. Dikutip dari Liputan6.Com ada beberapa artis yang memutuskan untuk tidak ingin punya anak bahkan ada beberapa yang mengungkap keputusannya untuk *childfree* yaitu artis GS, CJ, dan JA. Dan juga pada channel youtube “Analisa Channel” mengungkap alasan artis GS memutuskan untuk *Childfree*. Banyak alasan yang melatari keputusan mereka untuk memilih tidak mempunyai anak, baik anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat.⁴ Childfree yaitu dengan sengaja dan sadar untuk memilih tidak mempunyai anak dalam pernikahan. Apabila kita berbicara mengenai hak asasi dan hak untuk memilih, memang benar, setiap

⁴ 7 Artis ini Putuskan tak Ingin Punya Anak, Pilih adopsi Hingga Childfree. Hot.liputan6.com. diakses tanggal 13 Oktober 2021. <https://hot.liputan6.com/read/4646418/7-artis-ini-putuskan-tak-ingin-punya-anak-pilih-adopsi-hingga-childfree>

orang berhak untuk memutuskan tidak punya anak, baik untuk sementara maupun selamanya dengan alasan apapun. Padahal, dalam salah satu tujuan dari suatu pernikahan yang diuraikan di atas yaitu untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan memiliki keturunan. Maka dari itu hal ini kami rasa bertentangan dengan tujuan dari suatu pernikahan.

Melihat fenomena pelaksanaan *Childfree* tersebut, maka perlu adanya pendapat para tokoh ulama guna menjawab dan menyikapi pelaksanaan pernikahan tersebut. Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU), dan kebanyakan masyarakat Kabupaten Nganjuk adalah warga Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi ini menjadi salah satu organisasi yang menjadi rujukan umat muslim kabupaten Nganjuk dalam mencari solusi permasalahan.

Hal-hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “*Childfree* Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi di PCNU Kabupaten Nganjuk)”. Sebagai objek penelitian, karena peneliti tertarik untuk mengetahui pandangan *childfree* menurut para tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk, dan bagaimana pendapat para tokoh Islam tradisional dalam menanggapi fenomena yang terjadi pada kaum islam modernis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Childfree* menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk?

2. Bagaimana Tujuan Pernikahan dan Hak Reproduksi menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bagaimana *Childfree* menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk.
2. Menjelaskan bagaimana tujuan pernikahan dan hak reproduksi menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini penulis harapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai *Childfree* menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, untuk memperkaya pengetahuan dan informasi mengenai pandangan para Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk terhadap fenomena *Childfree*.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber, evaluasi, referensi untuk penelitian sejenis dan menjadi penelitian yang lebih menarik.

E. Definisi Operasional

1. Pandangan

Pandangan adalah proses mengetahui sesuatu melalui panca indera untuk memperoleh informasi dari lingkungan sekitar seseorang. Pandangan yang dimaksud di sini adalah cara berpikir seseorang dalam menyikapi masalah atau problem yang terjadi di masyarakat.

2. Tokoh Nahdlatul Ulama

Tokoh adalah orang yang mempunyai peran atau pengaruh penting dalam suatu komunitas atau kelompok kemudian menjadi acuan dan dapat menjadi rujukan ditanyai tentang suatu masalah.

Sementara Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan dan sosial yang bekerja sejalan dengan kebenaran *Ahlusunnah wal Jamaah*, nantinya hasil pemikiran atau pendapat para ulama dapat dijadikan acuan ketika mereka menemukan sebuah fenomena yang menyangkut persoalan agama bagi umat Islam. dalam masyarakat.

Tokoh Nahdlatul Ulama yang dimaksud disini adalah tokoh yang termasuk kedalam jajaran kepengurusan PCNU Kabupaten Nganjuk. Seperti LKKNU, LBMNU, Mustasyar, Syuriyah, Tanfidziyah, Rais PCNU, Ketua PCNU, LDNU, dan seterusnya.

3. Pernikahan

Pernikahan merupakan Sebuah ikatan perjanjian antara pihak pria dengan pihak wanita yang menjadikan halalnya hubungan seksual.

4. *Childfree*

Childfree merupakan Pilihan hidup yang dibuat dengan sadar oleh orang yang menjalani kehidupan tanpa ingin melahirkan atau memiliki anak.⁵

F. **Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyusunan isi skripsi, penulis memberikan gambaran sistematika penulisan dari bab pertama sampai bab terakhir. Adapun rincian sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian secara umum, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Pertama, latar belakang berisi gambaran tentang isu-isu terkait *Childfree*, sehingga peneliti ingin mengkaji *Childfree* berdasarkan pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dan kasus-kasus menarik untuk dianalisis dari penelitian ini. Kedua, rumusan masalah sebagai titik fokus pertanyaan yang akan dikaji oleh peneliti *Childfree* menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. Ketiga, menyasar tujuan penelitian agar Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dapat menjawab

⁵ Victoria Tunggono, *CHILDFREE & HAPPY* (D.I.yogyakarta: buku mojak group, 2021), 13.

rumusan masalah dalam skripsi *Childfree* ini menurut pendapatnya. Keempat, membahas manfaat yang diharapkan dari penelitian, yang terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, agar bermanfaat bagi pembaca. Kelima, definisi operasional pada subbab ini menjelaskan kata kunci dalam skripsi *Childfree* dalam pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. Keenam, sistematika penulisan ini menjelaskan pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk tentang *childfree*.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini, peneliti menyajikan penelitian sebelumnya dan kajian teori. Disini penelitian terdahulu menyampaikan informasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang selaras dengan topik *Childfree* Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Nganjuk, baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal. Untuk menghindari duplikasi, maka karya ini perlu menunjukkan orisinalitasnya, menyampaikan persamaan dan perbedaannya dengan karya sebelumnya, serta dilengkapi dengan tabel. Sedangkan kerangka teori ini digunakan untuk menganalisis setiap persoalan yang dibahas dalam penelitian tentang perkawinan, tujuan perkawinan, hak-hak reproduksi, dan *childfree*.

Bab III Metode Penelitian. Pada bagian ini, peneliti memaparkan metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa poin, diantaranya jenis penelitian dalam analisis *Childfree* menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. Jenis penelitian di sini adalah empiris. Pendekatan yang digunakan disini adalah menggunakan pendekatan

deskriptif kualitatif, yaitu posisi peneliti ketika melakukan penelitian tentang *Childfree* Dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. Jenis dan sumber data menggambarkan jenis data yang digunakan yaitu data primer dengan wawancara dengan tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Nganjuk dan menggunakan buku atau undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai data sekunder. Menjelaskan metode pengumpulan data, urutan kerja, alat dan metode pengumpulan data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Metode pengolahan data ini menggambarkan prosedur analisis *Childfree* menurut pendapat Pimpinan Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk.

Bab IV Hasil Penelitian. Bagian ini berisi hasil penelitian dan pembahasan, bagian ini bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian dan menganalisis data primer dan sekunder tentang *Childfree* menurut pandangan para Tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Nganjuk. Juga tujuan perkawinan dan hak reproduksi menurut pendapat para Tokoh Nahdlatul Ulama di wilayah Nganjuk.

Bab V penutup, Berisi kesimpulan dan saran. Bagian ini mendefinisikan hasil sebagai jawaban atas masalah yang muncul dan diakhiri dengan saran bagi pihak yang berkepentingan..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari duplikasi penelitian dan untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini serta untuk mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini. Sudah ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang *Childfree*, namun fokus penelitian ini adalah bagaimana Tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Nganjuk memandang fenomena *Childfree* tersebut..

Untuk mengetahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan *review* terhadap penelitian sebelumnya tentang *Childfree* yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi yang disusun oleh Unika Eka Utari yang berjudul “*Kelestarian Rumah Tangga pada Pasangan yang Belum memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya*”. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Skripsi ini membahas tentang konsep keberlangsungan rumah tangga dan upaya menjaga kelestarian rumah tangga bagi pasangan suami istri yang belum memiliki anak di Kota Palangka Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keberlanjutan rumah tangga

pada pasangan suami istri yang belum memiliki anak adalah rumah tangga yang berdasarkan agama, saling pengertian, adanya keturunan, dan komunikasi yang baik, komitmen dan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan rumah tangga. . hak dan kewajiban.. Dan upaya yang dilakukan oleh kelima subjek yang belum memiliki anak yaitu : Upaya internal seperti menjalankan kehidupan beragama, sikap optimis, musyawarah bila ada perselisihan dan pemberian cinta dan kasih sayang antara suami istri. Sedangkan upaya eksternal seperti menjalin hubungan baik antara keluarga dan lingkungan, pengobatan medis dan non medis serta dengan membesarkan anak untuk diasuh.

2. Penelitian Skripsi yang disusun oleh Dhea Nila Aryeni yang berjudul “*Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam keluarga Kontemporer di Kota Bandung)*” Jurusan pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

Skripsi ini menggambarkan keadaan keharmonisan dalam rumah tangga dari keluarga kontemporer yang tidak memiliki anak. Mengingat dewasa ini terjadi perubahan dan cara pandang suami istri dalam memaknai anak dalam suatu hubungan perkawinan, karena kenyataan dalam keluarga saat ini menunjukkan bahwa hubungan antara suami dan istri merupakan persoalan utama dibandingkan dengan keberadaan anak dalam rumah tangga. Dan hasil penelitian ini adalah bahwa faktor penyebab keluarga masa kini tidak memiliki anak

adalah karena kondisi alam serta pilihan untuk memperlambat dan bebas anak, kesenjangan antara konstruksi budaya masyarakat dan kenyataan menyebabkan masalah Diabaikan oleh stigma dan kekerasan verbal yang diterima keluarga modern tanpa anak dan sikap jahil merupakan solusi efektif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi keluarga kontemporer tanpa anak, keluarga kontemporer di kota bandung memiliki keharmonisan dan kepuasan positif dalam kehidupan rumah tangganya, walaupun tidak memiliki anak.

3. Penelitian Skripsi yang disusun oleh M. Iqbal Abdussalam yang berjudul “*Analisis hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII Tentang Keluarga Berencana (Studi pada PCNU dan DPD LDII Kota Bandar Lampung)*” Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Skripsi ini membahas tentang pandangan tokoh NU dan LDII terhadap program KB. Menurut tokoh NU, program KB diperbolehkan asalkan mengandung unsur kemaslahatan. dan menurut pandangan LDII, KB diperbolehkan karena mengikuti program pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan program KB dapat dilakukan apabila tujuannya untuk memperlebar jarak antar kehamilan sehingga orang tua dapat lebih berkonsentrasi pada masa depan anaknya. Pelaksanaan KB atau tidak pelaksanaannya semuanya baik asalkan mengandung unsur manfaat, jika pelaksanaan KB tetapi yang diperoleh merugikan maka tidak boleh menggunakan KB.

4. Penelitian Skripsi yang disusun oleh Syifa Fauziyah yang berjudul *“Muslimat NU: Sejarah dan Respon Terhadap Program Keluarga Berencana (Studi kasus: Muslimat NU Jakarta Selatan Periode 2010-2015)”* Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Skripsi ini membahas tentang sejarah dan respon Muslimat NU terhadap kebijakan pemerintah terkait program KB. Dan ditemukan adanya perbedaan pendapat antara masyarakat dan Muslimat NU tentang kebijakan pemerintah terkait program KB. Ada sebagian masyarakat yang tidak menggunakan KB, sedangkan Muslimat NU merespon positif dengan mendukung dan ikut mensukseskan Program Keluarga Berencana..

5. Jurnal yang disusun oleh Tiara Hanandita yang berjudul *“Konstruksi Masyarakat tentang Hidup Tanpa Anak Setelah menikah”* Jurnal Analisa Sosiologi. Januari 2022, 11 (1): 126-136

Jurnal ini membahas pasangan yang lebih memilih untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Mereka beralasan untuk menunda-nunda, tetapi kemudian memutuskan untuk tidak memiliki anak selama sisa hidup mereka. Salah satu alasannya karena masalah keuangan dan kesiapan mental dan mereka menikah bukan karena ingin punya anak tetapi ingin tinggal bersama pasangannya.

Tabel. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Unika Eka Utari	Kelestarian Rumah Tangga pada Pasangan yang Belum memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya	Membahas tentang pasangan suami istri yang belum atau memilih tidak memiliki keturunan	Skripsi tsb membahas dari pandangan tentang konsep kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki anak.
2.	Dhea Nila Aryeni	Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam keluarga Kontemporer di Kota Bandung)	Membahas tentang keluarga kontemporer yang belum atau memilih tidak memiliki anak	Pada pandangan keharmonisan rumah tangga keluarga kontemporer yang tidak memiliki anak dan cara pandangnya.
3.	M. Iqbal Abdussalam	Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh BU dan	Membahas tentang pandangan tokoh sebagai	Skripsi tersebut membahas mengenai pandangan

		LDII Tentang Program keluarga Berencana (Studi pada Tokoh PCNU dan DPD LDII Kota Bandar Lampung)	pertimbangan dan pendapat	Tokoh terhadap program Keluarga Berencana.
4.	Syifa Fauziyah	Muslimat NU: Sejarah dan Respon Terhadap Program Keluarga Berencana (Studi kasus: Muslimat NU Jakarta Selatan Periode 2010-2015)	Membahas mengenai pandangan tokoh NU sebagai dasar pertimbangan.	Skripsi tersebut membahas tentang respon Muslimat NU terhadap program KB.
5.	Tiara Hanandita	Konstruksi Masyarakat tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah	Membahas tentang hidup tanpa anak setelah menikah	Jurnal tersebut membahas tentang pendapat masyarakat tentang hidup tanpa anak setelah menikah

				melalui konstruksi yang terbentuk di masyarakat.
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Perkawinan atau Pernikahan

Suatau pengertian dari perkawinan dan juga pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan seorang laki-laki dan perempuan halal bergaul dan menimbulkan batasan hak juga kewajiban diantara keduanya. Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci antara seorang pria dengan wanita dan sehingga harus dibarengi dengan adanya suatu aturan yang mengatur dengan erat terkait peristiwa perkawinan ini. Dalam bahasa Arab pengertian pernikahan disebut dengan *al-nikah*, yang bermakna *al-wathi'*, dan *al-dammu wal jam'u*, atau ibarat '*an al-wath' wa al-'aqd* yang artinya bersetubuh, berkumpul dan akad.⁶

Tak jarang kata pernikahan itu disebut dengan sebutan perkawinan. Dalam bahasa di Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang secara bahasanya, memiliki arti membentuk sebuah keluarga antara lawan jenis, melakukan hubungan biologis atau

⁶ Wahbah al-Zuhaily, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Jus VII*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1989), 29

bersetubuh. Istilah kata “kawin” secara umum biasanya digunakan untuk tumbuhan, hewan, dan juga manusia, dan menunjukkan proses regenerasi secara alami. Berbeda dengan hal tersebut, kata nikah hanya diperuntukkan pada manusia saja karena mengandung sifat yang sah secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama sendiri. Makna nikah adalah suatu akad atau disebut ikatan, karena dalam suatu proses sebuah pernikahan terdiri dari *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, sebutan kata nikah juga bisa diartikan sebagai berhubungan seksual atau bersetubuh.⁷

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu membahas tentang pengertian dari sebuah perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari paparan pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan:

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.Membentuk keluarga yang

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Rajawali Pres; Jakarta, 2013), 7.

bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”⁸.

Dari pemaparan pengertian sebuah perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta penjelasannya, sesungguhnya perkawinan tidak hanya melulu tentang kebutuhan lahiriah (jasmani), namun juga tentang kebutuhan rohaniah (bathin). Pengertian tersebut juga selaras dengan Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang telah penulis uraikan sebelumnya.

Sebagai sebuah ikatan lahir, perkawinan terdapat hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melangsungkan hidup bersama sebagai suami dan juga istri. Hubungan tersebut merupakan ikatan formal yang sifatnya nyata, baik bagi orang yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain dan juga maupun masyarakat.⁹

2. Tujuan Pernikahan

Setiap perbuatan yang dilakukan pasti memiliki sebuah tujuan, begitu juga dengan perkawinan. Perkawinan tidak hanya sebuah legalitas dalam hubungan biologis suami istri tetapi terdapat

⁸ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia* (Ghalia Indonesia; Jakarta, cet. IV. 1976), 14-15

beberapa tujuan dengan dilangsungkannya sebuah perkawinan, diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang selanjutnya.¹⁰ Keturunan adalah salah satu dari beberapa tujuan utama sebuah perkawinan. Untuk memperoleh keturunan yang sah harus juga melalui sebuah perkawinan yang sah pula.
- b. Untuk mewujudkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.¹¹ Atau yang biasa disebut dengan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebuah Bangsa yang terdiri atas kumpulan keluarga yang harmonis dan kokoh, maka ikut kokoh juga bangsa tersebut. Sebaliknya, apabila keluarga sebagai pondasi dari suatu bangsa tersebut lemah, maka lemah pulalah bangsa tersebut.¹² Dalam penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia bisa juga melalui jalur luar pernikahan. Akan tetapi hal itu tidak akan bisa mewujudkan ketenangan dalam hidup bersama suami dan istri dengan penuh rasa kasih dan juga sayang.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 46.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 47.

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 18.

- c. Sebagai sarana penyaluran syahwat yang sah dan menumpahkan kasih sayang yang dibarengi sebuah tanggung jawab.¹³ Banyak diketahui bahwa dari setiap manusia mempunyai nafsu juga syahwat yang sangat perlu untuk disalurkan dengan baik, maka sebuah perkawinan merupakan satu-satunya cara dalam menyalurkan kebutuhannya biologis secara sah. Jika syahwat telah tersalurkan dengan benar dan baik, maka hal tersebut bisa melindungi diri dari kerusakan yang diakibatkan oleh nafsu syahwat.

Dalam pasal satu UU Nomor satu Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁴ Menurut pasal satu UU Nomor satu Tahun 1974 tersebut, tujuan sebuah perkawinan lebih condong kepada hubungan harmonis antara pasangan suami istri, lebih mengarah kepada membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan juga kekal berdasar atas sebuah ketakwaan terhadap agama yang dianut.

Dari pendapat lain mengenai tujuan dari suatu pernikahan disebutkan untuk menjadi sebuah wadah yang legal dalam penyaluran

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 27.

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

seks yang sesuai dengan tingkat derajat kemanusiaan. Karena menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Akan tetapi perkawinan tersebut tidak hanya saja dimaksudkan untuk meluapkan keinginan biologis tersebut saja. Kalau hanya itu saja tujuan dari suatu pernikahan maka tujuan dari suatu perkawinan memiliki nilai yang sepadan dengan konsep perkawinan yang dianut biologi, yaitu mempertemukan antara jantan dan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi. Sebuah tujuan dari perkawinan dalam islam terdapat beberapa aspek.¹⁵ Diantara aspek-aspeknya adalah:

a. Aspek personal

1) Penyaluran kebutuhan biologis

Sebagai sebuah hukum alam, manusia pasti akan hidup dengan berpasang-pasangan akibat dari adanya daya tarik dan nafsu syahwat diantara keduanya. dalam Hidup bersama dan berpasangan tidak hanya saja harus selalu dihubungkan dengan perkara seks saja walaupun faktor tersebut merupakan faktor yang dominan.¹⁶

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (bandung: Pustaka Setia, 1999),15.

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 15

Wirjono Projodikoro dalam bukunya¹⁷ menuliskan, “ *mungkin saja sebagai kekecualian kehidupan perkawinan tanpa hubungan seks.*” Hal tersebut ada karena kekuatan melakukan hubungan seks tidak selalu terdapat pada setiap insan, disamping sisi hubungan biologis bukan merupakan dari persyaratan sebuah perkawinan.

Undang-undang membolehkan perkawinan antara dua orang yang seorang diantaranya atau kedua diantaranya sangat lanjut usia. Dalam kasus seperti ini, kemungkinan untuk melakukan hubungan biologis sangatlah kecil sekali.

2) Reproduksi Generasi

Akibat dari persetubuhan dari pasangan suami istri adalah datangnya sebuah kehamilan dan dilanjutkan dengan lahirnya keturunan, umumnya seperti itu. Namun tetapi jika bersetubuh diluar perkawinan sangatlah jelas dilarang oleh ajaran agama. Oleh karenanya, meskipun suatu persetubuhan yang illegal itu membuahkan keturunan, hal tersebut dianggap tidak ada. Keturunan yang dimaksud sah adalah keturunan yang diperoleh melalui perkawinan, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW:

¹⁷ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Voorkink Van Hoove), 40.

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكْتَبِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Nikahlah kamu, sesungguhnya aku menginginkan darimu umat yang banyak”.¹⁸

Bahkan, Nabi Muhammad pun menginginkan dan menganjurkan kepada umatnya untuk memilih menikahi wanita yang subur sehingga melahirkan banyak anak.¹⁹

b. Aspek Sosial

1) Rumah tangga yang baik sebagai pondasi rakyat yang baik

Dalam buku Islam Aqidah wa Al-Syari’ah dari Mahmud Syaltut beliau memperumpamakan keluarga sebagai banyak batu dalam tembok disuatu bangunan. Apabila batu-batu tersebut rapuh karena kualitas dari batu itu sendiri ataupun karena kualitas dari perekatnya, maka akhirnya akan rapuh seluruh bangunan itu. Sebaliknya jika para batu dan juga perekatnya itu baik, maka akan kokoh sebuah bangunan tersebut. Keluarga sebagai sebuah konstruksi atau struktur dari sebuah negara, kontribusinya sangat besar terhadap negara itu sendiri. Jadi, jikalau suatu negara terdiri dari kumpulan banyak keluarga yang kokoh, maka akan kokoh

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 17.

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 17.

juga negara tersebut, akan tetapi menjadi sebaliknya apabila keluarga sebagai pondasi suatu negara itu lemah, maka lemah pula bangsa tersebut.²⁰

2) Membuat manusia kreatif

Dari sebuah pernikahan kita akan diajarkan sebuah rasa tanggung jawab dan konsekuensi dari segala sebab dan akibat yang ditimbulkannya. Dari sebuah rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang terhadap keluarga tersebut maka akan muncul keinginan atau cita-cita untuk merubah keadaan hidup menuju yang lebih baik dengan berbagai cara yang baik pula. Orang yang sudah memiliki keluarga pasti akan selalu mengusahakan baimana caranya agar keluarganya bahagia. Hal tersebut pasti akan mendorong diia untuk lebih kreatif dan produktif, tidak lagi seperti pada masa ketika dia lajang.

Sikap yang demikian merupakan sikap yang baik dan akan berdampak menjadi yang lebih baik terhadap lingkungannya. Sebagai sebuah makhluk sosial, seorang manusia tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Jadi, ketika dia berkreasi dan berproduksi, pas ti akan melibatkan

²⁰ Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah wa Al-Syariah*, (Jakarta: Bulan Bintang) 65.

orang lain. Akibatnya akan terbentuk dinamika antar pribadi yang pada gilirannya akan mendinamisasikan suatu bangsanya.²¹

c. Aspek Ritual

Menurut pemikiran Islam perihal tujuan, hikmah, serta prinsip-prinsip dari perkawinan tidak menitikberatkan pada kepentingan biologis semata serta bukan semata-mata disiplin administrasi. Salah satu bagian dari syariat Islam yakni perkawinan. Sebab perkawinan ialah sebuah ibadah sehingga bermakna penerapan perintah syari', sebagai gambaran dari ketaatan insan terhadap penciptanya, bagian yang tidak terpisahkan dari segala prinsip agama serta sama sekali bukan semata-mata disiplin administratif. Dalam prinsip Islam diaplikasikan peraturan yang rinci dalam perkawinan, dampak yang bisa jadi terjalin sepanjang serta setelahnya terputusnya perkawinan..²²

d. Aspek Moral

Sudah semacam rahasia umum kalau gairah intimitas pada dasarnya yakni sesuatu kodrat kemanusiaan serta pula kodrat untuk makhluk hidup yang lain. Oleh sebab itu, baik orang ataupun makhluk hidup yang lain sama-sama

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 20.

²² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 22.

membutuhkan pemuasan pada pasangan jenisnya . Jadi, kalau ditilik dari sudut biologis maka individu dan pula insan yang lain memiliki kebutuhan yang selevel. akan tetapi yang melainkan dia ntara itu ialah dalam mengerjakan kebutuhannya. individu dituntut guna meneladan peraturan alias norma-norma agama, integritas agama, sementara itu binatang tidak dituntut begitu. Jadi, perkawinan ialah garis pemisah yang memisahkan individu dengan binatang guna menuangkan kebutuhan yang serupa.²³

e. Aspek kultural

Disamping memisahkan individu dengan makhluk lain, perkawinan pula membedakan antara individu yang berbudaya dengan individu yang tidak berbudaya, terlihat pula antara manusia primitive dan individu modern. meski pada dunia primitive bisa jadi ada aturan-aturan perkawinan dan dapat dipastikan aturan-aturan kita jauh lebih positif ketimbang aturan-aturan mereka. tentang itu membuktikan kalau kita memiliki kultur yang lebih positif ketimbang manusia purba alias primitif.

Dalam realita kesehariannya, kasus perkawinan tidak cukup dengan persyaratan agamis semata. Melainkan hampir disegala tempat

²³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 22.

dimuka bumi , perkara keagamaan ini senantiasa dibu mbui oleh budaya -budaya lokal. Sesuatu yang oleh islam tidk dilarang sepanjang tidak menjurus pada hal -hal . sampai-sampai, tanda-tanda maupun lambang mengenai keagamaan kerap tertanam oleh banyaknya muatan lokal yang mewarnai seremonial perkawinan. lebih lagi sesudah seremonial itu, keduanya bakal bersatu dalam percampuran budaya.²⁴

Dari sebagian penjelasan diatas , tujuan paling tinggi sebuah perkawinan yakni memelihara keturunan, merawat gen individu ,serta masing-masing suami istri mendapati kenyamanan jiwa sebab kecintaan serta kasih sayangnya bisa disalurkan dengan positif.²⁵

3. Hak Reproduksi dalam islam

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kalau hak memiliki maksud sebagai kepunyaan serta milik. sementara itu kewajiban mempunyai arti sebagai objek yang wajib dilaksanakan.²⁶ Dari pengertian itu mampu disimpulkan kalau yang dimaksudkan dengan hak yakni segala objek yang (telah) didapat dari orang lain. ada pula yang dimaksudkan dengan kewajiban yakni

²⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 25.

²⁵ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*,(terj. Al-Usrah wa ahkamuha,Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas), (Jakarta: Amzah, 2011), 36.

²⁶ Depaertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka 2001), 1266.

seluruh suatu yang wajib dilakukan seorang pada yang lain. akibatnya dalam konteks ikatan suami istri, hak serta kewajiban dapat dimaknai sebagai seluruh sesuatu yang wajib diterima serta (sekaligus) dilakukan sebagai imbas dari adanya ikatan perkawinan.

Dalam buku *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hak reproduksi ini dipecah menjadi empat, yakni hak yakni hak menikmati hubungan intim, hak menolak hubungan intim, hak menolak kehamilan, dan juga hak menggugurkan kandungan (aborsi).²⁷

Pertama, hak menikmati hubungan intim. akibat dari sebuah perkawinan ialah dilakukannya hubungan intim antara suami dan istri. Kenikmatan hubungan intim ini haruslah dirasakan oleh kedua belah pihak. guna menghasilkan hak tersebut, hubungan seksual itu wajib dilakoni tanpa tekanan oleh salah satu pihak.²⁸

Kedua, hak mengelak hubungan intim. Hak itu diberikan pada suami istri untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual. Salah satu wujud kekerasan seksual yakni pemaksaan seksual alias degradasi seksual misalnya mengejar aktivitas seksual selagi salah

²⁷ KH. Husein Muhammad Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 270.

²⁸ Waliko Waliko, "Islam, Hak dan Kesehatan Reproduksi," *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7, no. 2, <https://doi.org/10.24090/komunika.v7i2.384>.

satu pasangan tidak sepenuhnya sadar alias kuatir untuk mengatakan tidak.²⁹

Ketiga, dalam Al Quran dipaparkan jika perempuan yang lagi mengandung berada pada situasi yang berat serta melemahkan. Keadaan ini makin berat saat wanita memasuki fase melahirkan, lebih-lebih berakibat pada kematian. Mengingat perihal itu, akan menjadi masuk akal serta mesti menjadi perhatian bersama kalau perempuan memiliki hak alias preferensi mengelak untuk hamil . kebanyakan ulama fikih berpandangan kalau anak bukan hanya hak suami ataupun hak istri saja, akan tetapi anak ialah hak bersama antara suami serta istri. Dengan begitu jikalau istri tidak menghendaki kehamilan, maka suami wajib mempertimbangkannya.³⁰

Keempat, pandangan yang dia nut oleh para pakar hadis , di mana yang berhak memutuskan mempunyai anak ataupun tidak terletak pada kepentingan umat/masyarakat atau dapat disebut dengan kebutuhan negara.³¹

²⁹ Bhennita Sukmawati, "Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga," *Psychological Journal: Science and Practice* 2, no. 3 (2014): 208.

³⁰ KH. Husein Muhammad Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 270.

³¹ Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), 123–125.

selanjutnya cuti reproduksi. Dalam Islam cuti reproduksi yakni salah satu hak reproduksi untuk perempuan . Pemberian hak ini dengan tujuan guna memelihara kesehatan perempuan baik jasmani ataupun kejiwaan . perihal ini karena ketika tugas reproduksi perempuan sedang berjalan, tentu bakal mempengaruhi fisik -biologis sekaligus pada mental -psikologis . Terakhir, hak menceraikan pasangan . Anggapan yang memiliki hak menceraikan pasangan dalam Islam hanya hak suami pada dasarnya tidak seluruhnya sesuai. Islam sudah memberikan hak pada perempuan guna mengambil keputusan pada dirinya sendiri, termasuk di dalamnya menceraikan suami. Hak itu dalam Islam disebut dengan sebutan khulu'. Secara bahasa khulu' berarti melepas. arti dari melepas di sini yakni jika istri merasa tidak lagi cocok dengan suaminya, istri bisa memohon perdata guna menceraikannya dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh hukum.³²

Dalam persoalan reproduksi, didalam al-Qur'an ataupun hadis , penempatan posisi antara laki-laki serta perempuan dalam tempat yang sama, tapi pandangan terhadap fisik biologi manusia merugikan kaum wanita , sebab laki-laki condong diunggulkan, mengingat nabi Adam (kala Hawa belum tercipta) sempat sebagai subjek bersujud

³² Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, 162.

kedua setelah Tuhan, sedangkan perempuan dimitoskan sebagai makhluk penggoda yang ditafsirkan sebagai setan betina, sebab godaannya mengakibatkan manusia jatuh ke bumi.

Islam memberikan hak-hak reproduksi yang sepadan antara laki-laki dan perempuan. bertentangan dengan kultur jahiliyah di wilayah Timur Tengah yang seolah-olah berpendapat reproduksi sebagai otoritas laki-laki. Dalam masyarakat jahiliyah perempuan dikonsep sikan selaku the second creation yang mesti diperlakukan sebagai the second sex (terdepak dari kesetaraan). Keyakinan perempuan pra Islam di daerah timur tengah itu mempersepsikan perempuan tidak patut menyetarakan diri dengan laki-laki. Hak-hak reproduksi yakni hak preogatif laki-laki serta sebagai kewajiban suci perempuan melayani hak-hak laki-laki itu.³³ Dan ketika islam hadir, golongan perempuan memperoleh otonomi yang sebetulnya. Laki-laki tidak menjadi seenakn ya lagi tentang menikah i perempuan tanpa batasan, melainkan dibatas i cuma sampai empat orang dan sudah memenuhi tolok ukur yang sangat ketat. Dan hak seksual bukan lagi hak pokok laki-laki. penyeimbang hak-hak reproduksi laki-laki dan perempuan dapat ditinjau dari beberapa konsep hukum kekeluargaan berikut diantaranya yakni:

³³ Nasaruddin Umar, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 25.

a. Menentukan perkawinan

Perkawinan tidak cuma sebagai kewenangan seorang laki-laki, termasuk *wali mujbir*, akan tetapi perempuan juga memiliki hak dalam menentukan perkawinannya sendiri, dari kapan dan dengan siapa dia akan menjalin pernikahan. Dalam konsep fiqih, adanya seorang wali merupakan hal yang sangat dibutuhkan bahkan dengan tidak adanya wali bisa berpengaruh dengan sah dan tidaknya suatu akad pernikahan. Akan tetapi wali juga tidak boleh memaksakan anak dibawah perwaliannya untuk nikah tanpa ada sebuah kesepakatan dari perwaliannya. Praktek yang digunakan oleh wali untuk menikahkan sering disalah gubakan dan digunakan untuk kepentingan pribadi wali tersebut, bisa jadi untuk tujuan memperoleh harta, kedudukan, serta tujuan yang lainnya.

Nabi menyarankan agar para calon suami dan istri sama-sama mengetahui dengan baik saat sebelum menikah. Tujuannya supaya perkawinan mereka lebih sukses. rasul juga menolak perkawinan yang dipaksakan wali tanpa persetujuan si perempuan bersangkutan . penyebab yang lain yakni status akad nikah itu sendiri ialah sebagai sebuah transaksi . Untuk sahnya

semacam transaksi wajib ada syarat-syarat poin hukum yang wajib dicukupi.³⁴

b. Menikmati hubungan seksual

Menikmati hubungan seksual tidak hanya diperuntukan kepada laki-laki semata dengan menganggap bahwa wanita atau si istri hanya sebagai pelayan hasrat seksual laki-laki atau suami saja. Hubungan biologis bagi perempuan bukan hanya kewajiban, melainkan adalah hak untuk memperoleh suatu kenikmatan atau menolak ketika perempuan tidak siap untuk berhubungan tersebut sehingga si istri tidak melakukan hubungan seksual secara terpaksa.³⁵

c. Menentukan tatacara mengatur reproduksi

Proses hamil hingga melahirkan merupakan rangkaian proses reproduksi yang amat berat yang wajib dipikul oleh perempuan, sebab itu perempuan mempunyai hak menentukan jarak serta masa kehamilannya atas alasan kesehatan fisik ataupun mental ibu maupun anak yang dikandungnya. Dalam islam seluruh petunjuk agama, baik perintah ataupun pantangan, pada dasarnya membawakan pada satu dari lima tujuan pokok,

³⁴ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, (Jakarta: INIS, 2002), 199-200.

³⁵ Nasaruddin Umar, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, 26.

yakni : pemeliharaan agama, akal , jasmani , harta, serta keturunan . seluruh tahap kebijakan yang bermuara terhadap salah satu dari kelima hal di atas bisa sebagai tuntunan agama.

Hadis Nabi yang menganjurkan guna memperbanyak anak: *"kawinilah gadis yang berkemampuan melahirkan banyak anak serta yang harmonis , sebab aku bakal bangga dengan kalian di hadapan umat-umat yang lain pada hari akhir ,"* tidak dapat dipedomani semacam itu saja. sebab kebanggaan yang dimaksudkan Rasul itu tentu saja tidak dapat dilepaskan dari kualitas yang dibanggakan, sebab kualitas inilah yang wajib diprioritaskan. jikalau banyak akan tapi tanpa kualitas , sehingga hal itu tidak akan bisa jadi membanggakan, tapi malah kebalikannya. kesuksesan serta keselamatan bangsa-bangsa akhir-akhir ini tidak ditetapkan oleh kuantitasnya, tapi kualitas nya. sungguh banyaknya kelompok kecil yang bermutu bisa mengungguli kelomsupaya pok besar yang tidak bermutu. berdasarkan dasar inilah pengaturan kelahiran bisa dibenarkan atas kualitas pendidikan anak, lebih-lebih imam Ghazali membetulkan 'azl walau dengan alasan merawat kecantikan perempuan.³⁶

³⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera hati, 2005), 222.

d. Mengasuh dan mendidik anak

Mengasuh anak merupakan kewajiban reproduksi yang bersifat non kodrati. dia bisa dilakukan oleh bapak maupun ibu , akibatnya pengasuhan anak pada dasarnya yakni tanggung jawab bersama ayah serta ibu nya. sampai-sampai secara psikologis seseorang anak yang tidak mendapati kepedulian sepadan dari ayah serta bundanya, maka kelanjutan mentalnya condong tidak seimbang . Oleh sebab itu, tidak dapat dipandang kewajiban pengasuhan anak merupakan tanggung jawab ibu semata-mata.

Sebagai seseorang isteri serta serta ibu ialah pembimbing mendasar dan pertama untuk anak-anaknya, khususnya pada masa-masa bayi. Keibuan merupakan rasa yang dipunyai oleh seseorang perempuan , sebab perempuan senantiasa menginginkan seseorang anak guna menuangkan rasa keibuan itu. Mengabaikan potensi ini berarti melalaikan jati diri perempuan . Pakar-pakar ilmu jiwa menekankan kalau anak pada masa awal kelahirannya amat membutuhkan kehadiran ibu bapaknya. Anak yang merasa kehilangan kepedulian alias merasa

diperlakukan tidak umum, dengan dalih apapun, bisa mengalami kepincangan kepribadian.³⁷

seseorang ibu ialah madrasah pertama dalam pendidikan bangsa, serta dia ialah guru pertama untuk keturunan-generasi cemerlang, pencipta peradaban, sebagaimana kalau seseorang ibu ialah madrasah, apabila engkau mempersiapkannya, berarti sudah mempersiapkan generasi baru yang positif serta gagah berani. satu orang ibu adalah guru pertama, yang pengaruhnya menyentuh seluruh jagad raya.

4. Childfree

Childfree yakni sebutan untuk orang yang mengambil keputusan untuk tidak mempunyai anak. Secara bahasa *childfree* diartikan sebagai bebas-anak. sebagian orang ada yang berpendapat ketentuan itu sebagai semacam keputusan yang egois. sekalipun begitu, ada pula yang memperhitungkan kalau keputusan itu bukan sebuah keputusan yang egois, akan tapi keputusan yang berlandaskan gagasan yang matang serta penuh kesadaran. Memutuskan untuk ada anak berarti juga harus siap guna menanggung seluruh tanggung jawab

³⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1997), 312.

yang diemban sebagai orang tua . seperti itu pula jikalau menentukan untuk *childfree*.³⁸

Teori *childfree* dalam analisis fiqih diilustrasikan sebagai tatanan kemufakatan menolak kelahiran atau wujud anak, baik saat sebelum anak potensial wujud maupun sesudahnya. Dalam analisis fiqih ada beberapa sinonim kasus , ialah menolak bentuknya anak saat sebelum sperma berada di kandungan perempuan, baik dengan cara , pertama , tidak menikah sama sekali. Kedua, dengan cara menahan diri tidak bersetubuh sesudah perkawinan. Ketiga, dengan teknik tidak *inzal* alias tidak menumpahkan sperma di dalam kandungan setelah memasukkan penis ke *vagina* . Keempat, dengan cara '*azl* alias menumpahkan sperma di luar *vagina* . Keempat hal di atas secara sama dengan preferensi *childfree* dari sisi sama-sama mengelak wujudnya anak saat sebelum berpotensi wujud. bila *childfree* yang dimaksudkan yakni mengelak wujudnya anak saat sebelum potensial wujud, yakni saat sebelum sperma berada di kandungan perempuan, sehingga hukumnya boleh.³⁹

Keputusan menentukan *childfree* dalam sebuah kehidupan rumah tangga ialah semacam hak bagi pasangan suami istri. Hak yang

³⁸ Rizki Eka Kurniawan, “*Childfree dan Ulama yang Memilih Menjomblo Sampai Mati*,” Mubadalah.id (blog), Januari 2022, <https://mubadalah.id/childfree-dan-ulama-memilih-menjomblo-sampai-mati/>.

³⁹ “Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam | NU Online,” diakses Desember 2021, <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajianfiqih-islam-CuWgp>.

dimaksudkan di sini adalah hak reproduksi. Hak reproduksi ini telah diatur dalam Islam, eksklusifnya hak reproduksi bagi perempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah teknik, prosedur atau langkah yang perlu dilakukan peneliti guna memperoleh aktualitas serta hasil studi yang bernilai.⁴⁰ Studi ini didasarkan pada riset lapangan guna memahami pandangan tokoh NU Kabupaten Nganjuk terkait *Childfree*. selanjutnya supaya tercapainya tujuan serta manfaat dari sebuah riset, sehingga dalam riset ini memanfaatkan metode penelitian sebagai dasar, ada pula metode tersebut ialah:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dikenakan dalam studi ini yakni tipe penelitian empiris (*field research*) atau sosiologis yang berarti studi dilakukan dilapangan.⁴¹ Lebih detailnya penelitian empiris yakni mengungkapkan penerapan hukum yang terletak dalam masyarakat umum lewat kegiatan ataupun tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.⁴² Penelitian yang dimaksudkan dalam studi ini yakni menitik beratkan pada pandangan para informan ataupun narasumber yang pernah didetetapkan pantas dengan kesanggupan obyek studi.⁴³ Peneliti mengambil turun langsung ke lokasi studi (Kabupaten Nganjuk) serta mengambil pendapat melalui wawancara

⁴⁰ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

⁴¹ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

⁴² Pedoman penulisan Karya Ilmiah 2019, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 22.

⁴³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

perihal *Childfree* bagi Pandangan figur Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk..

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam studi ini ialah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang menguraikan atau menjabarkan sebuah kejadian di publik dengan cara tersusun serta menyeluruh.⁴⁴ Penelitian deskriptif kualitatif yakni prosedur penelitian dengan data berbentuk deskriptif yang diobservasi dari individu bersumber pada pernyataan serta tingkah laku individu itu sendiri.⁴⁵

C. Sumber Data

Sumber data adalah perihal terpenting serta mendasar dalam studi. sumber data yakni pangkal informasi didapatnya sebuah data. Data yang dikenakan ialah data kualitatif berbentuk kata ataupun kalimat. Sumber data dibelah menjadi dua, yaitu:

1. Sumber data Primer

Data primer ialah data yang menjadi pangkal penting dalam pengumpulan sebuah data serta dihasilkan langsung dari informan ataupun narasumber (tanpa perantara).⁴⁶ mengenai yang menjadi data

⁴⁴ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

⁴⁵ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Galia Indonesia, 2014), 87.

⁴⁶ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: BPF, 2006), 147.

utama dalam studi ini yakni data yang dihasilkan dari hasil tanya jawab langsung dengan figur NU Kabupaten Nganjuk. Metode penentuan narasumber ialah dengan sistem Purposive sampling. Metode ini ialah dengan cara pengumpulan sample dari orang-orang terpilih yang ahli dalam segi maupun perkara yang sesuai dengan rumusan masalah ini. Alasan peneliti memilih narasumber dari Tokoh Nahdlatul Ulama adalah karena ingin mengetahui bagaimana pandangan tokoh Islam Tradisionalis dalam menanggapi fenomena di lingkungan Islam Modernis. mengenai narasumber yang hendak saya teliti berjumlah 3 orang. Narasumber bersumber pada data pengurus cabang NU Kabupaten Nganjuk masa khidmat 2021-2026 sebagai berikut :

NO	Nama	Kedudukan
1	Kharisudin Aqib	Wakil Syuriah PCNU Kabupaten Nganjuk
2	Tohari Muslim	Ketua LBM PCNU Kabupaten Nganjuk
3	Juwariyah	Wakil Ketua LKKNU PCNU Kabupaten Nganjuk

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data pendukung yang secara tidak langsung memberikan data pada peneliti.⁴⁷ Sumber data sekunder yang dimaksudkan dalam studi ini yakni data-data yang dihasilkan dari sumber kedua yang merupakan literatur lain seperti al-Qur'an, Hadits tentang anjuran menikah serta mempunyai generasi, berita-berita, dan buku perihal *Childfree*, serta buku-buku penunjang yang ada. tidak hanya itu, data sekunder ini juga didapat dari jurnal serta informasi yang ada yang mensupport. Data sekunder ini membantu peneliti buat memperoleh dalil ataupun materi yang hendak dicermati. maka peneliti mampu memecahkan ataupun menuntaskan sebuah studi dengan bagus.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi studi ini bertempat di Kesekretariatan PCNU Kabupaten Nganjuk yang berlokasi di jalan raya Madiun-Surabaya. Jali, Bungur, Kec. Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64481, Indonesia. Alasan penentuan di Kesekretariatan PCNU Kabupaten Nganjuk karna tokoh NU Kabupaten Nganjuk sebagai organisasi keislaman terbesar serta terletak di kota angin. Dan kabupaten nganjuk merupakan bukan wilayah dari perkotaan sehingga dari itu, studi kali kami berharap mendapat suatu pandangan dari tokoh Nahdlatul Ulama yang berasal dari desa dalam menanggapi fenomena

⁴⁷ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 139.

di perkotaan ini untuk mengkaji perihal pandangan tokoh PCNU kabupaten Nganjuk terhadap *childfree*.

E. Metode Pengumpulan Data

Penulis memanfaatkan bermacam macam sistem pengumpulan data yang sesuai apa yang dibutuhkan peneliti , supaya menjangkau hasil yang rasional . Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai , ialah:

1. Wawancara

Metode wawancara yakni percakapan dengan tujuan khusus . Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (interviewer) yang mengajukan wawancara serta yang terwawancara (interviewee) ialah orang yang memberikan respons atas persoalan itu. pemanfaatan sistem ini berlandaskan dua sebab : peneliti mampu menggali apa saja yang diketahui oleh narasumber ataupun informan serta tentang yang ditanyakan pada informan menjangkau lintas waktu (baik berhubungan dengan waktu lampau , kini atau era yang akan datang).⁴⁸ Pada sistem ini hasil dari wawancara akan ditentukan oleh sebagian aspek yang berinteraksidan mempengaruhi arus informasi . Faktor-faktor yang dimaksudkan ialah pewawancara itu sendiri, referensi serta informan, tema yang tertuang dalam daftar pertanyaan yang hendak diajukan dan situasi tanya jawab.⁴⁹ ada pula wawancara

⁴⁸ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2007), 65.

⁴⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 192.

yang dipakai penulis dalam studi ini yakni bentuk interview (wawancara terstruktur) sehingga peneliti membuat nilai-nilai pertanyaan serupa dengan kasus yang ingin ditanyakan.⁵⁰

Dalam hal ini, peneliti bertanya pada narasumber ataupun informan perihal pandangan Tokoh NU Kabupaten Nganjuk mengenai *Childfree* dipandang dari Tujuan perkawinan serta hak reproduksi. Wawancara bermaksud guna menggali data dari orang yang tepat, maka menciptakan data yang cermat, konkret, serta terpercaya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yakni sistem pencarian data berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah terkait perkara yang hendak diteliti.⁵¹ Dalam studi ini penulis selaku subyek yang menghimpun dokumentasi berbentuk yang berupa gambar-foto serta video yang berkorelasi dengan perkara yang hendak diteliti. Seperti foto pada waktu riset yaitu ketika wawancara dengan narasumber, serta catatan-catatan hasil wawancara yang berkorelasi dengan studi. serta juga jurnal, skripsi, tesis, artikel, atau dokumen lain yang sesuai dengan kasus dalam studi ini.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227.

⁵¹ Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 86-87.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yakni berbagai teknik guna mengolah data biar hasil data yang dibentuk sistematis serta runtut. Setelah seluruh data terkumpul. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dianalisa serta dijabarkan menjadi kalimat -ayat yang sistematis baik serta gampang dimengerti pembaca. Tahapan-tahapan pengolahan data yang hendak dilakukan dengan beberapa cara, yakni:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Edit yakni cara ini sesudah mencari data di lapangan yang berwujud pemeriksaan kembali terkait keseluruhan serta kejelasan respons yang didapat oleh peneliti. tindakan edit ini sebagai strategi ini yang penting dilakukan supaya melengkapi tujuan peneliti serta tidak ada data yang terabaikan ataupun terlewatkan.⁵² Dalam mengedit diharapkan memeriksa data-data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan permasalahan dalam sebuah studi.⁵³ Tujuan adanya mengedit dalam sebuah strategi studi ilmiah adalah untuk memperbaiki kalimat yang kurang pas, menaikkan ataupun mengurangi kata yang berlebihan, supaya kalimatnya menjadi relevan. Dalam tahapan ini penulis akan meriset lagi serta mengecek apakah hasil studi telah pantas dengan apa

⁵² Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 182.

⁵³ Amiruddin Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

yang hendak diteliti serta mencitrakan pandangan Tokoh NU Kabupaten Nganjuk mengenai *Childfree*..

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi yakni strategi pengelompokan data sesuai dengan persamaan.⁵⁴ semua data yang diperoleh dari wawancara atau dokumentasi perlu ditelaah (diklasifikasi) balik supaya data yang akan disajikan dalam studi sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian. tujuan terdapatnya klasifikasi yakni supaya peneliti serta pembaca gampang memahami hasil penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan kedalam 2 kesimpulan perkara, yaitu : kesatu, Bagaimana *Childfree* menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. Kedua, Bagaimana Tujuan perkawinan serta Hak reproduksi menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. tidak hanya diklasifikasikan menurut rumusan masalah, peneliti memisah menjadi uraian yang lebih kecil yaitu dengan memberi setiap rumusan masalah jadi poin-poin analisis. Diantara poin poin analisis itu yakni : Latar belakang *Childfree* menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk, Madharat dan Maslahat pasangan suami istri yang memutuskan untuk *Childfree*, dan juga upaya tokoh Nahdlatul Ulama

⁵⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 104

Kabupaten Nganjuk dalam menghadapi fenomena *Childfree*, Tujuan perkawinan, serta Hak reproduksi.

3. Pemeriksaan atau Verifikasi

Pemeriksaan ataupun Verifikasi ialah pengamatan balik data supaya pantas dengan rumusan masalah yang ditetapkan peneliti dalam studi ini.⁵⁵ Mengecek dari data-data yang telah terkumpul demi untuk mendapati legalitas datanya apakah benar-benar telah benar serta sesuai yang diharapkan oleh peneliti. Dalam tahapan verifikasi, peneliti mampu meriset datanya kembali perihal legalitas datanya dimulai dari responden, apakah responden itu termasuk yang diharapkan ataupun tidak dan mengecek kembali perolehan data yang sudah diedit serta diklasifikasi apakah sudah pantas ataupun belum dengan data yang dibentuk dari proses wawancara. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui informan serta memberikan hasil wawancara untuk ditanggapi kebenarannya sesuai dengan rumusan masalah ataupun tujuan studi.

4. Analisis Data

Analisis data yakni sistem meriset serta menguraikan pandangan narasumber dalam wujud kalimat-kalimat.⁵⁶ Analisis yang

⁵⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 104.

⁵⁶ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 72

dikenakan dalam studi ini yakni deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang mendeskripsikan situasi serta pandangan dengan kata-kata ataupun kalimat. Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan serta menganalisa dua hal : kesatu, Bagaimana *Childfree* menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk, serta Bagaimana Tujuan perkawinan dan Hak reproduksi menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk..

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah strategi terakhir dalam sebuah studi dan pengumpulan data, baik lewat sistem wawancara ataupun dokumentasi.⁵⁷ konklusi adalah hasil dari proses studi dari awal sampai akhir dan diperoleh dengan ringkasan dari keseluruhan studi ini alhasil adalah hasil penelitian secara utuh.⁵⁸ Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari himpunan data yang telah melewati tahapan-tahapan sebelumnya dengan teliti terutama dalam menanggapi kasus yang tertuang dalam rumusan masalah . Kesimpulan terpecah jadi dua bagian sesuai dengan rumusan masalah dalam studi ini, melingkupi : kesatu, *Childfree* menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. Kedua, Tujuan perkawinan dan hak reproduksi menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk.

⁵⁷ Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 102

⁵⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 358.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum penelitian

1. Dasar Pembentukan Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 di bawah pimpinan KH. Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Ulama berkecimpung di bidang pendidikan, sosial dan agama. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar diseluruh penjuru nusantara. Nahdlatul Ulama identik dengan bagian dari kebiasaan hidup di lingkungan pesantren dan beberapa adat yang hidup di masyarakat Indonesia. KH. Hasyim merumuskan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama yang tertuang dalam Kitab Qanun Asasi dan Kitab I'tikad Ahlusunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menegakkan prinsip senuah organisasi.

2. Sejarah Pembentukan Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama berdiri berawal dari perlawanan atas penjajahan di Nusantara. Berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama ini karena semangat mahasiswa yang berjuang untuk Indonesia melalui kelompok agama dan pendidikan. Selama era kolonial, berbagai organisasi dari berbagai kalangan didirikan.

Nahdlatul Ulama lahir sebagai wujud perjuangan para wali songo dalam menyebarkan syariat Islam di Nusantara, khususnya di

Pulau Jawa. Namun, jauh sebelum organisasi tersebut didirikan pada tahun 1926, sudah banyak kelompok Muslim yang dipimpin oleh Kyai/ atau Ulama di Nusantara. Kebangkitan ini dimulai dari generasi Kyai atau Ulama dan kemudian berkembang menjadi pengikutnya dan komunitas Muslim.⁵⁹

Kelompok-kelompok ini bersifat mandiri dan cenderung mandiri dengan masing-masing Kyai/Ulama sebagai pemimpin kelompoknya, tetapi banyak persamaannya sampai pada pemahaman agama yaitu Islam *Ahlussunnah Waljama'ah*, bermadzhab fiqh mengikuti Imam Syafi'i dan Abu Asy'ari dalam bidang teologi, dalam bidang perilaku seperti akidah, ketakwaan tasawuf, pola keseharian, dan penghormatan yang tinggi terhadap suri tauladan Kyai/Ulama. Kesamaan tersebut tumbuh dan berkembang semata-mata karena para kyai/ulama teladan ini adalah lulusan pesantren atau perguruan tinggi yang sama.⁶⁰

3. Tugas Pokok dan Tujuan Berdirinya Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama mempunyai 3 fungsi utama yaitu :⁶¹

⁵⁹ A. Muchith Muzadi, *NU dan Fiqih Kontekstual*, (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994), 69.

⁶⁰ A. Muchith Muzadi, *NU dan Fiqih Kontekstual*, 67-68.

⁶¹ Suhendra, "Tiga Tugas Pokok NU Menurut ketua NU Muara Enim,"

- a. Mayoritas masyarakat Indonesia mengaku masih berpegang teguh pada ideologi Nahdlatul Ulama.
- b. Selalu mendukung pemahaman *Ahlusunnah wal jamaah*,
- c. Selalu mendukung terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Wilayah Yuridis Pengurus Cabang nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk

Sekretariat PCNU Kabupaten Nganjuk terletak di Jalan Raya Madiun -Surabaya. Jali, Bungur, Kec. Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64481, Indonesia

- a. Letak Geografis

Kabupaten Nganjuk terletak antara 111°5' sampai dengan 112°13' BT dan 7°20' sampai dengan 7°59' LS. Luas Kabupaten Nganjuk kurang lebih sekitar 122.433 km² atau setara dengan 122.433 Ha terdiri dari atas:⁶²

- 1) Tanah sawah 43.052 Ha
- 2) Tanah kering 32.373 Ha

⁶² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nganjuk#Geografi. Diakses Tanggal 22 April 2022.

3) Tanah hutan 47.007 Ha

Wilayah yuridis Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk terdiri dari 20 kecamatan, 20 kelurahan, dan 264 desa.

- 1) Kecamatan Bagor, ada 2 Kelurahan dan 19 Desa,
- 2) Kecamatan Baron, ada 11 Desa,
- 3) Kecamatan Berbek, ada 19 Desa,
- 4) Kecamatan Gondang, ada 17 Desa,
- 5) Kecamatan Jatikalen, ada 11 Desa,
- 6) Kecamatan Kertosono, ada 1 Kelurahan dan 13 Desa,
- 7) Kecamatan Lengkong, ada 16 Desa,
- 8) Kecamatan Loceret, ada 22 Desa,
- 9) Kecamatan Nganjuk, ada 13 Kelurahan dan 2 Desa,
- 10) Kecamatan Ngetos, ada 9 Desa,
- 11) Kecamatan Ngluyu, ada 6 Desa,
- 12) Kecamatan Ngronggot, ada 13 Desa,
- 13) Kecamatan Pace, ada 18 Desa,
- 14) Kecamatan Patianrowo, ada 11 Desa,

- 15) Kecamatan Prambon, ada 14 Desa,
- 16) Kecamatan Rejoso, ada 24 Desa,
- 17) Kecamatan Sawahan, ada 9 Desa,
- 18) Kecamatan Sukomoro, ada 2 kelurahan dan 10 Desa,
- 19) Kecamatan Tanjunganom, ada 2 Kelurahan dan 14 Desa,
- 20) Kecamatan Wilangan, ada 6 Desa.

b. Batas-batas wilayah Kabupaten Nganjuk:

- 1) Batas Utara : Kabupaten Bojonegoro
- 2) Batas Timur : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri
- 3) Batas Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo
- 4) Batas Barat : Kabupaten Madiun

5. Seputar Latar Belakang Pendidikan dan Kompetensi Narasumber

Narasumber yang pertama yaitu Kharisudin Aqib latar belakang beliau, yaitu Mursyid Tarekat Qadariyah wa Naqsyabandiyah. Dan pada struktur kepengurusan di Nahdlatul Ulama, beliau merupakan jajaran Wakil Syuriah PCNU Kabupaten Nganjuk. Dan juga pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab Kelutan, Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Beliau juga sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Narasumber yang kedua Tohari Muslim. Latar belakang pendidikan beliau adalah pernah menimba ilmu di pondok pesantren Lirboyo Kediri. Dan pada struktur kepengurusan di Nahdlatul Ulama beliau merupakan ketua Lembaga Bahtsul Masail atau sering kita sebut LBM di PCNU Kabupaten Nganjuk.

Narasumber yang ketiga yaitu Juwariyah. beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Ainy Nglawak, Kertosono, Nganjuk. Dan beliau juga dosen di STAI Miftahul Ula Kertosono Nganjuk. Dalam struktur di Nahdlatul Ulama beliau sebagai wakil ketua Lembaga Kesejahteraan Keluarga Nahdlatul Ulama atau disebut dengan LKKNU di PCNU Kabupaten Nganjuk dan juga anggota Muslimat NU kabupaten Nganjuk.

B. Paparan dan Analisis Data

Dalam poin ini, peneliti memaparkan hasil dari wawancara kepada para narasumber tentang *Childfree* dan juga analisis penulis dari hasil wawancara tersebut. Pada bagian ini penulis membagi kedalam dua poin sesuai dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. *Childfree* menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk

Fenomena *Childfree* merupakan suatu ledakan dari banyak fenomena pernikahan. Dalam poin ini, penulis memaparkan beberapa

bahasan supaya lebih mudah dipahami dan dapat tertitik fokuskan.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Latar belakang *Childfree* menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk

Peneliti mewawancarai 3 Tokoh NU Kabupaten Nganjuk mengenai pendapat tentang latar belakang seseorang memutuskan untuk *Childfree*. Pendapat tokoh NU pertama disampaikan oleh KH. Kharisudin Aqib :

“Menurut saya munculnya fenomena itu sangat besar dan yang keluar tersebut hanya simbol saja yang menunjukkan bahwa didalam fenomena masyarakat itu besar dan banyak sekali sekali, akan tetapi tidak muncul ke permukaan karena sudah kultural dan struktural bahwa orang keluarga itu harus punya anak walaupun terpaksa untuk memiliki anak. Dan ini termasuk perkembangan dari trend sesar yang mau hamil tapi tidak mau melahirkan. Mau punya anak tapi ndak mau menyusui, trus ini termasuk diantara fenomena tersebut. Dan sekarang udah banyak perempuan yang kaya dan liberal dan punya harga tawar dan dia mau menikah tapi tidak kepingin mempunyai anak. fenomena itu muncul karena juga sudah banyak anak yang ndak siap yang akhirnya aborsi, dibuang, terlantar dan siasia. Karena dia aslinya wes wegah. Dan karena dia tidak mau karena pengalaman menjadi anak sudah tidak menyenangkan juga pikiran e begitu, paling wes ngerepotno dan juga hanya nafsu sexnya saja bukan karena kepingin anak”⁶³

⁶³ Kharisudin Aqib, *Wawancara*, (Nganjuk, 29 April 2022)

Jadi, menurut beliau munculnya fenomena *childfree* dikarenakan adanya perkembangan dari fenomena orang yang menikah dan mau hamil akan tetapi dia tidak mau melahirkan secara normal, orang yang hamil tapi tidak mau menyusui karena alasan kecantikan, juga karena pengalaman saat menjadi anak sudah kurang baik dan mengakibatkan trauma. Dan juga menurut beliau mereka bisa sakinah karena dengan tidak adanya anak. Dan faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan *Childfree* adalah karena pengalaman ketika seseorang tersebut menjadi anak sudah tidak menyenangkan dan dia trauma akan hal itu, sehingga takut ketika nanti dia punya anak maka anaknya akan seperti masa kecil seseorang tersebut. Dan faktor lain adalah karena seseorang yang memilih *Childfree* tersebut tidak mau kerepotan atau terganggu dengan adanya anak, dan juga mereka hanya menyalurkan kebutuhan biologisnya saja tanpa mau ada hadirnya sebuah anak.

Pendapat tokoh NU Kabupaten Nganjuk yang kedua disampaikan oleh Tohari Muslim mengenai latar belakang seseorang memutuskan untuk tidak mempunyai anak :

“Ketika ada orang nikahnya bukan karena tujuan tujuan pernikahan akan tetapi tujuan tujuan tersebut itu masih dianggap baik, saya contohkan orang itu nikah tujuannya supaya ada yang ngerawat dan sama sekali dia tidak butuh untuk kebutuhan biologis itu tidak butuh soale wong e wes tuwek misalkan lo itu. Maka tujuan itu tidak menjadikan dia nikah itu akhire makruh malah ndakpapa malah baik itu misal

wong tuwo trus timbang yang ngerawat baby sitter bukan mahrom kan jadi repot akhirnya biar selamat akhirnya perwatnya dinikahkan sekalian saja dengan orang tua tersebut. Akan tetapi pernikahan tersebut sebagai untuk melayani saja, dan itu dianggap sah dan tidak salah.”⁶⁴

Jadi, menurut beliau orang yang memilih untuk *Childfree* tersebut karena pernikahan tersebut hanya untuk mencapai suatu pelayanan saja agar supaya terhindar dari perbuatan yang dilarang agama. Dan pernikahan yang seperti itu dianggap sah sah saja asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak dari pasangan tersebut.

Pendapat tokoh NU kabupaten Nganjuk yang ketiga disampaikan oleh Ibu Juwariyah mengenai latar belakang seorang memutuskan untuk tidak mempunyai anak:

“Kalau *Childfree* dipandangan dari Hak reproduksi itu gak pas. Menurut saya itu egois. Aku ae pengen due anak luweh siji ae gak di kek kek i. Kalau menurut saya yo nggak pas lah lha wong berumah tangga kok tidak memiliki anak, kecuali, kalau memang oleh allah dia ditakdirkan tidak memiliki anak ceritanya lain lagi. Bukankah kita harus melanjutkan perjalanan kehidupan ini yang tentu harus melahirkan generasi- generasi berikutnya yang bisa menata kehidupan ini. Kalau ditanya dunia ini sudah penuh buminya? Bukankah kebutuhannya juga banyak itu lo jadi akan selalu dibutuhkan berapapun jumlah manusia yang ada. Kecuali kalau sudah punya anak di pernikahan sebelumnya, nggakpapa.”⁶⁵

⁶⁴ Tohari Muslim, *Wawancara*, (Nganjuk, 30 April 2022)

⁶⁵ Juwariyah, *Wawancara*, (Nganjuk, 7 Mei 2022)

Menurut ibu Juwariyah konsep *Childfree* tersebut sudah tidak pas dengan konsep hak reproduksi dan tujuan dari suatu pernikahan. Menurut beliau pasangan suami istri yang memutuskan untuk *Childfree* tersebut merupakan orang yang sakit psikisnya pada pola pikirnya. Kalau dibilang bumi ini sudah penuh dengan manusia, bukankah kebutuhan sumberdaya semakin hari semakin bertambah berapapun jumlah manusia yang ada di bumi ini.

Dapat kita fahami bahwa latar belakang dari seseorang memutuskan *childfree* adalah ketika mereka menjadi anak mendapati perlakuan yang sudah tidak baik dan dia trauma akan hal itu. Corinne maier dalam *No Kids: 40 Reasons For Not Having Children* memaparan alasan orang-orang yang *childfree* kedalam lima kategori. Yaitu, pribadi (dari ranah emosi dan batin), Psikologis dan medis (ranah alam bawah sadar dan fisik), Ekonomi (ranah materi), Filosofis (ranah prinsip), lingkungan (ranah *makrokosmos*). Alasan tersebut bisa sesimpel dan memang tidak ingin punya anak tanpa ada penjelasan yang spesifik dan sampai terdapat segudang alasan.⁶⁶

b. Madharat dan Masalah pasangan suami yang memutuskan untuk *Childfree*

⁶⁶ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), 21.

Pendapat tokoh NU Kabupaten Nganjuk yang pertama disampaikan oleh Kharisudin Aqib mengenai madharat dan maslahat pasangan suami istri yang memutuskan untuk *Childfree*:

“Kalau sekarang orang modern rang hedonis sekarang bagi dirinya adalah sakinah mawadah warohmah aja dan ladzatun nikahnya saja. Sehingga kesepakatan untuk punya adak atau tidak punya anak itu tidak menyalahi dari konsep tujuan pernikahan tersebut akan tetapi menyalahi fadilah dari pernikahan tersebut.”⁶⁷

Madharat dari *Childfree* menurut Kharis Aqib adalah menyalahi fadhilah dari tujuan suatu pernikahan. Yang mana salah satu tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan. Dan maslahatnya adalah mereka merasa puas dan bisa sakinah dengan tidak adanya anak.

Pendapat tokoh NU Kabupaten Nganjuk yang kedua disampaikan oleh Tohari Muslim mengenai madharat dan maslahat pasangan suami istri yang memutuskan untuk *Childfree*:

“Kalau memilih *childfree* suami istri harus klop harus ada kesepakatan, sebab dalam kasus *azl* itu kan ketika klimaknya tidak didalam itu saja ulama ada yang mengatakan harus izin istri, karena itu sangat menyakiti karena tidak ada *idza'*. Istripun juga gak boleh egois kalau suaminya pengen punya anak. Kalau dikritisi dari sisi agama, tujuan tersebut menurut saya ya makruh saja atau *khilaful afdhol*. Sehingga orang yang punya keinginan untuk *childfree* dan bisa bahagia dengan itu ya nggak masalah, resikonya sendiri kan. Suk mben mati

⁶⁷ Kharisudin Aqib, *Wawancara*, (Nganjuk, 29 April 2022)

gaenek sing ndongakne kan ngunutok kan, iya kan gitu aja kan. Berarti disini dia kan siap kan. Hanyak makruh tok. Nak ku ngarani orang yang egois lah.

Dan saya tidak setuju dengan pemikiran ini adalah sama sekali dia menganggap bahwa kebahagiaan hanya duniawi padahal ada kebahagiaan yang abadi dibalik itu kan ya. Dan semua literatur ndak ada yang mendukung tujuan itu. Karena makruh, lha kan makruh podo karo diprenguti kan. Dan itu termasuk suatu hal perbuatan yang tidak disenangi nabi.

Dalam Sunan An-Nasai kan ada itu *babu karohiyati nikahul akim* bab yang membahas tentang makruhnya menikahi seorang wanita yang tidak mempunyai anak. Haditsnya itu tadi. Intinya tujuan itu kurang baik walaupun sah sah saja.

Jika itu dikampanyekan secara besar dampaknya akan menjadi pemikiran orang tidak sejalan dengan apa yang dianjurkan oleh syariat. itu dampak negatif yang harus kita waspadai.”⁶⁸

Madharat dari keputusan *Childfree* tersebut merupakan : pertama, pemikiran orang tidak sejalan dengan apa yang dianjurkan oleh syariat kepada umat muslim khususnya. Kedua, ketika pasangan tersebut sudah meninggal maka tidak ada yang meneruskan keturunannya dan juga kalau dalam NU sendiri ketika ada seseorang yang meninggal khususnya deluarga atau orang tua, maka akan dilangsungkan rutinan selamatan kirim do'a dan juga anak dianjurkan untuk mendoakan keluarga khususnya orang tua ketika sudah wafat. Maka dari itu ketika pasangan suami istri yang memutuskan untuk memilih *Childfree* nanti dia tidak akan ada seseorang yang mendoakan ketika sudah meninggal. Seperti halnya disebutkan dalam hadits tentang amalan yang tidak terputus hingga setelah meninggal. Yaitu sebagai berikut :

⁶⁸ Tohari Muslim, *Wawancara*, (Nganjuk, 30 April 2022)

“dari Abu Hurairah R.A. berkata, Rosulullah SAW bersabda: “Apabila anak adam itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali (amal) dari tiga ini: sedekah yang berlaku terus menerus, pengetahuan yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan dia”.

Pendapat tokoh NU Kabupaten Nganjuk yang ketiga disampaikan oleh Ibu Juwariyah mengenai madharat dan masalah pasangan suami istri yang memutuskan untuk *Childfree*:

“Kecuali kalau punya anak wes uakeh iku karoan

Sopo wong sing kuatir gak gelem due anak dan gak iso ngeramut anak bojone iku kan bukan bagian dari aku.

Banyak anak banyak rejeki oke, banyak anak membanggakan nabi oke. Tapi, jangan membuat yang tidak punya anak itu kemudian menjadi pesimis. Maksudnya gini, wah kalau aku kan anaknya Cuma satu berarti nggak dibanggakan dengan nabi, ndak juga meskipun satu kalau yang berkualitas dengan banyak karya itu juga insyaallah dengan banyak penghargaan itu juga bisa dimaknai dengan banyak karya dan itu membanggakan nabi, satu orang banyak pengikut.”⁶⁹

Madharat dari pasangan yang bersepakat *Childfree* menurut ibu Juwariyah adalah yang pertama, tidak dianggap sebagai golongan atau umat nabi Muhammad, Karena mereka takut tidak bisa menghidupi dan merawat anak. Yang kedua, mereka tidak ada penerus atau generasi yang meneruskan langkahnya.

⁶⁹ Juwariyah, *Wawancara*, (Nganjuk, 7 Mei 2022)

c. Upaya Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dalam menghadapi fenomena *Childfree*

Pendapat tokoh NU Kabupaten Nganjuk yang pertama disampaikan oleh Kharisudin Aqib. mengenai upaya tokoh NU Kabupaten Nganjuk dalam menghadapi fenomena *Childfree*:

“Para ulama nganjuk khususnya penceramah, kiyai semua kan Tiap pernikahan kan ada mauidhoh hasanah. Itu mesti menyelipkan agar punya anak yang bagus punya anak yang baik agar selalu begitu dan hampir tidak ada yang menyarankan dan menanggapi hal ini. Dalam benak para ulama khususnya kyai kyai kalau pernikahan kan mesti punya anak, gimana punya anaknya kan gitu.”⁷⁰

Dari hasil wawancara kepada Kharisudin Aqib, upaya dari Para ulama khususnya ulama dari Nahdlatul Ulama dalam menghadapi fenomena *Childfree* ini dengan: pertama, pada saat para kyai dan penceramah khususnya, mereka menyampaikan kepada para pengantin baru pada saat acara *Walimatul Ursy* bahwasannya bagaimana cara memiliki keturunan yang baik. Kedua, bagaimana caranya merawat keturunan atau anak dengan cara yang baik dan benar sesuai syariat.

Pendapat tokoh NU Kabupaten Nganjuk yang kedua disampaikan oleh Tohari Muslim mengenai upaya tokoh NU Kabupaten Nganjuk dalam menghadapi fenomena *Childfree*:

“Karena NU sebagai ormas islam yang terbesar, kita itu di masyarakat sebenarnya kita para kiyai desa dan secara

⁷⁰ Kharisudin Aqib, *Wawancara*, (Nganjuk, 29 April 2022)

nasional itu selalu secara masif tetap memperjuangkan dan mendakwahkan bagaimana sebenarnya tujuan pernikahan itu melalui acara-acara yang tidak resmi dari NU dengan setiap ada acara pernikahan memberi mauidoh hasanah. Tidak ada satupun dari tokoh-tokoh kita NU ketika mauidoh hasanah itu menjelaskan nikahilah wanita yang tidak berpotensi mempunyai anak, nggak ada seperti itu. Dan itu sudah kami gencarkan sebelum adanya boomingnya Childfree ini. NU sudah mengkampanyekan apa yang didakwahkan oleh Rosulillah, tapi sifatnya tidak secara khusus. Saya lihat di beberapa tokoh kita banyak sekali yang memberi wacana wacana ilmiah tentang permasalahan seperti ini. Dan yang dianjurkan adalah banyak anak banyak rejeki istilah e mangan ra mangan sing penting kumpul. Dadi kerukunan yang paling diutamakan. Lah kalau saya sendiri saya tidak setuju, lha buat apa menikah kalau tidak pengen punya anak, tapi kalau ada tujuan lain untuk menghindari ke perzinahan itu gakpapa, saya nikahi itu karena mesakne gaenek sing memberi nafkah itu tujuan yang baik juga.”⁷¹

Dari hasil wawancara kepada Tohari Muslim, upaya dari para ulama khususnya ulama dari Nahdlatul Ulama dalam menghadapi dan menanggapi adanya fenomena *Childfree* tersebut yaitu yang pertama, dengan memperjuangkan dan mendakwahkan secara masif bagaimana tujuan dari suatu pernikahan itu adalah memiliki keturunan dan mendakwahkan bagaimana cara agar mempunyai anak yang sholeh. Kedua, dengan memberikan wacana ilmiah mengenai *Childfree* tersebut.

⁷¹ Tohari Muslim, *Wawancara*, (Nganjuk, 30 April 2022)

Pendapat tokoh NU Kabupaten Nganjuk yang ketiga disampaikan oleh Ibu Juwariyah, mengenai upaya tokoh NU Kabupaten Nganjuk dalam menghadapi fenomena *Childfree*:

“NU Kabupaten Nganjuk itu sekarang lagi menggerakkan Keluarga Sakinah. Jadi, melalui LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama). LKKNU ini memberikan wawasan kepada calon pasangan yang akan menikah. Jadi kita punya daring di kajian saya dan teman teman, LKKNU kabupaten Nganjuk itu punya daring yang melayani konsultasi pra Nikah trus konsultasi keluarga sakinah. Lha konsultasi ini mengarahkan kepada calon pasangan dan juga pasangan yang sudah menikah untuk membina rumah tangga yang baik, salah satunya memiliki keturunan dan cara merawat keturunannya. Itu dilakukan oleh NU kabupaten Nganjuk melalui LKKNU. Jadi saya memberikan wawasan bagaimana membentuk rumahtangga yang SAMARA, kemudian bagaimana merencanakan keturunan supaya menjadi sholih sholihah. Karena di NU punya itu dan tentunya melalui kitab kuning. Jadi, di kitab kuning itu diajarkan agar punya keturunan yang sholih sholihah itu orang tuanya harus bagaimana, jadi orang tuanya harus menyiapkan sejak dini sebelum menikah lalu dari menikah kemudian sebelum berhubungan itu di NU diajarkan dan diberikan pengetahuan seperti itu melalui LKKNU.

Jadi gini, bila ada pasangan suami istri memutuskan untuk tidak punya anak ya boleh boleh saja, tetapi kayaknya kurang pas. Kurang pasnya apa, bukankah sebenarnya berumah tangga itu kepingin punya keturunan. Dan boleh boleh saja kalau tidak menghilangkan alat reproduksinya seperti, rahimnya diangkat. Tetapi kalau memutuskan total alat reproduksinya sejak awal di sterilkan akhirnya diputus maka itu yang haram. Kita ikut ‘*az*nya imam al-Ghozali jadi dibuang sebelum ketemu itu kan boleh.”⁷²

⁷² Juwariyah, *Wawancara*, (Nganjuk, 7 Mei 2022)

Dari wawancara kepada ibu Juwariyah, upaya para ulama khususnya ulama dari Nahdlatul Ulama sendiri adalah dengan cara : pertama, memberikan wawasan kepada calon pasangan suami istri untuk menjalin dan membentuk keluarga yang sakinah. Kedua, menerima konsultasi dari calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan maupun pasangan yang sudah menikah tentang bagaimana memiliki keturunan yang baik dan bagaimana cara merawat keturunan tersebut dengan baik dan benar supaya menjadi keluarga yang SAMARA. Ketiga, membentuk lembaga yang melakukan pendampingan dan pelayanan kepada warga NU dan masyarakat luas untuk mendorong (supported), membela (advocated) dan mengangkat martabat warga dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga masalahan (al maslahah al usrah) masyarakat yang sejahtera yang dapat dibanggakan (al maslahah al ummah). Yang bisa disebut dengan LKKNU.

Jadi, dari ketiga narasumber tersebut dapat kami tangkap bahwasannya upaya dari Tokoh Nahdlatul Ulama secara umum adalah dengan menggaungkan bagaimana bisa mempunyai keturunan yang baik sholeh dan sholehah melalui mauidho hasanah pada saat acara non formal NU seperti saat *Walimatul Ursy*. Dan upaya tokoh NU khususnya Kabupaten Nganjuk adalah membentuk Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama atau dikenal dengan LKKNU.

2. Tujuan Pernikahan dan Hak Reproduksi Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk

a. Tujuan pernikahan

Pendapat tokoh NU kabupaten Nganjuk yang pertama disampaikan oleh Kharisudin Aqib. mengenai Tujuan dari suatu pernikahan:

“Tujuan adalah litaskunu ilaiha, sebenarnya *Childfree* tersebut tidak menyalahi konsep tujuan pernikahan akan tetapi hanya menyalahi konsep fadhilah dibalik pernikahan. Karena punya anak, perjuangan macemmacem itu sebetulnya adalah efek samping atau fadilah dari pernikahan, akan tetapi selama ini secara tradisional dipahami menjadi tujuan dari pernikahan padahal itu endak. Tujuannya adalah *sakinah mawaddah wa rohmah* itu lha nek enek anak malah ndak *sakinah mawaddah rohmah* malah yo rusak”⁷³

Tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk mencapai ketentraman dan kedamaian diantara pasangan suami istri. Atau bisa dikenal dengan *sakinah mawaddah* dan *rohmah*. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.⁷⁴ Dan memiliki keturunan dalam hal ini adalah anak merupakan efek samping atau fadilah dari suatu pernikahan.

⁷³ Kharisudin Aqib, *Wawancara*, (Nganjuk, 29 April 2022)

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 47.

Pendapat tokoh NU kabupaten Nganjuk yang kedua disampaikan oleh Tohari Muslim mengenai Tujuan dari suatu pernikahan:

“Tujuan pernikahan yang paling utama adalah *An Naslu* yaitu terwujudnya sebuah keturunan tapi kan tidak itu saja. Sehingga dalam hadits kae termasuk diantara tujuan dari suatu pernikahan adalah menyelamatkan diri dari perbuatan yang tidak benar termasuk kemaksiatan dari yang kaitane pandangan mata, farji dan lain lain. Maka tujuan dari pernikahan adalah untuk menghalalkan hahal hal hal yang sebelumnya di haramkan. Jadi *al maqsud alal adhom* dari pernikahan itu anak memang anak yang pertama kali. Bahkan dalam ihya dijelaskan kan justru deengan punya tujuan yang semacam itu mereka mengetahui bahwa penciptaan allah sudah digunakan dengan sesungguhnya. Ada laki laki ada perempuan ada alat reproduksi dan dia menggunakan. Dengann itu mereka menikah mereka punya keinginan punya anak berarti dia sudah bisa melaksanakan tujuan dimana dia diciptakan untuk apa, sebenarnya kan begitu,

Yang jadi masalah itu ketika punya tujuan sama sekali tidak mempunyai anak dan melakukan hal hal sing melampaui batas sampek menghilangkan kemampuan untuk reproduksi dengan mencegah kehamilan secra total misal operasi rahim diangkat, yang laki laki sampe biar dia tidak punya akhirnya dikebiri, itu haram prosesnya semacam itu.

Lha tujuannya kalau hanya untuk menikah biar nyaman, biar tenang, biar tentram tanpa ada keinginan punya anak lah itu tidak sampe ke haram, walaupun itu tidak baik. Intinya bukan melakukan hal yang diharamkan tapi melakukan hal hal yang makruh lah paling paling pol makruh, asalkan tetep memenuhi kebutuhan kebutuhan yang ada dalam rumah tangga.

Maqsud adhom dari orang berumah tangga itu ya punya anak itu yang paling utama. Semua makhluk hidup itu dikodratkan oleh allah itu ingin punya anak punya keturunan itu mesti seperti itu. Sehingga kalau kita merujuk pada ayat ayat yang ada ini kan dimana tujuan dari pernikahan itu adalah *wa*

kholaqo minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiro wa nisa a. Wa bassa min huma kan dengan adanya pernikahan itu akhirnya Allah menyebutkan dalam sebuah ayat ini kan supaya banyak dan berkembang kan. Lha naluri makhluk hidup semuanya itu, tidak hanya manusia mesti punya hasrat ketika kumpul dengan lawan jenis mesti punya hasrat, lha kalau manusia harus diikat dengan pernikahan.”⁷⁵

Menurut Tohari Muslim, tujuan utama dari menikah adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan melanjutkan keturunan. Akan tetapi juga terdapat tujuan-tujuan yang lain diantaranya, yaitu menghindarkan dari perbuatan yang dilarang agama, menjaga pandangan mata, menjaga farji, dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan konsep dari salah satu tujuan pernikahan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang.⁷⁶

Pendapat tokoh NU kabupaten Nganjuk yang ketiga disampaikan oleh Ibu Juwariyah mengenai Tujuan dari suatu pernikahan:

“Tujuan pernikahan kan *Li Taskunu ilaiha, litaskunu* kan biar tentram lha oleh e tentram iku kan mergo anak iki lo sing iso dadi penguat. Anak iki lo sing akhire dadi iso mempersatukan mergo onok ikatan dan kuat kalau ada anak.

Kanjeng nabi itu sudah menyuruh umatnya untuk menikah bahkan ada penguatan nikahlah dengan perempuan yang bisa melahirkan banyak anak supaya Rosululloh bangga dan seterusnya. Tetapi anak yang satu itu juga tidak boleh pesimis, satu anak dengan banyak karya juga akan membanggakan

⁷⁵ Tohari Muslim, *Wawancara*, (Nganjuk, 30 April 2022)

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 46.

kanjeng nabi Insyaallah. Trus kalau ada orang yang memilih menikah untuk tidak punya anak, wes iku gak sesuai karo apa yang disunnahkan nabi. Jeneng e nikah iku yo mesti golek keturunan diantara itu adalah tujuan pernikahan.”⁷⁷

Tujuan pernikahan menurut narasumber yang ketiga adalah agar mencapai ketentraman antara laki-laki dan perempuan dan menumpahkan rasa kasih sayang yang penuh dengan tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan konsep dari salah satu tujuan pernikahan sebagai penyaluran syahwat secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.⁷⁸

Jadi, dari ketiga pendapat tersebut dapat kami tangkap bahwa tujuan dari suatu pernikahan itu adalah yang pertama adalah melahirkan keturunan dan meneruskan generasi supaya nabi bangga akan keturunannya. Dan umumnya orang itu bisa sakinah mawaddah dan rohmah itu karena adanya keturunan tersebut yang bisa menyatukan mereka ketika ada perselisihan.

b. Hak Reproduksi

⁷⁷ Juwariyah, *Wawancara*, (Nganjuk, 7 Mei 2022)

⁷⁸ Abdul Rahmat Ghozali, *Fiqh Muhakahat*, 27.

Pendapat tokoh NU kabupaten Nganjuk yang pertama disampaikan oleh Kharisudin Aqib. mengenai Hak reproduksi :

“Namanya saja hak, kalau hak berarti suatu otoritas yang dimiliki seseorang untuk digunakan atau tidak digunakan. Artinya otoritasnya dia mau lakukan atau tidak melakukan karena dia mempunyai potensi untuk melakukan maupun tidak melakukan. Dan hak reproduksi ini berlaku untuk suami istri. Ketika menjadi suami istri masing masing melakukan akad maka memiliki kewajiban untuk reproduksi. Dan ketika ada akad maka masing masing hak tersebut menjadi kewajiban diantaranya suami istri. ke mau melangkah ke kesepakatan lain apakah menjadi kewajiban atau tidak maka tergantung di akad tadi. Tapi secara umum sudah menjadi konsekuensi perempuan itu butuh direprokduseni dan si suami juga butuh mereprokduseni sehingga menjadi sama sama kewajiban jika sudah melalui akad secara umum, Karena udah menjadi *adab Muhakamah*. Secara kultural atau kebudayaan suami istri memiliki kewajiban untuk melakukan reproduksi. Dan jika mereka sama sama bersepakat untuk tidak memiliki anak ya hak mereka dan itu pilihan hidup dan perlu dihargai.”⁷⁹

Hak reproduksi merupakan hak yang dimiliki seseorang khususnya mereka yang sudah menikah. Dalam pernikahan hak tersebut diatur keberadaanya, mengenai hak mereka untuk menggunakannya ataupun tidak menggunakan hak tersebut. Dalam ikatan pernikahan, menggunakan hak reproduksi tersebut harus ada kesepakatan diantara kedua belah pihak, supaya tidak ada yang dirugikan diantaranya. Akan tetapi dalam manusia normal dan secara umum, seorang wanita butuh dibuahi oleh pasangannya dan juga

⁷⁹ Kharisudin Aqib, *Wawancara*, (Nganjuk, 29 April 2022)

sebaliknya, seorang pria juga butuk membuahi pasangannya. Hal ini sejalan dengan konsep hak reproduksi tentang menikmati hubungan seksual.

Kenikmatan seksual tidak hanya untuk kaum laki-laki semata dengan menganggap bahwa perempuan atau istri hanya untuk melayani keinginan seksual laki-laki/suami saja. Seks bagi perempuan tidak sekedar kewajiban, tetapi adalah hak untuk memperoleh kenikmatan atau menolak ketika dia tidak siap untuk hubungan tersebut sehingga istri tidak harus melakukan hubungan seks secara terpaksa.⁸⁰

Pendapat tokoh NU kabupaten Nganjuk yang kedua disampaikan oleh Tohari Muslim mengenai Hak reproduksi :

“Hak reproduksi, seorang wanita itu kan diberi kodrat oleh allah untuk bisa melahirkan dengan adanya pernikahan itu. Mulane, alat reproduksi itu ketika dipergunakan ini tidak boleh menyalahi kodrat. Artine begini, yang tidak boleh itu sampek melakukan hal hal yang menjadikan dia itu tidak hamil secara permanen yang namanya *taghyir* namanya merubah ciptaanya Allah. Nah kalau mensiasati agar tidak hamil itu gak masalah namanya kan mensiasati tapi tidak sampek merubah. Misal sampek menjadikan tidak hamil seperti pengangkatan rahim itu yang haram. Kalau dalam kajian fiqihnya seperti itu saja *man'ul habli*. Mencegah kehamilan atau menjarangkan kehamilan itu gak masalah. Kalau diperdalam lagi kan itu tidak terima kodrat. Misal tiap hubungan suami istri dia pakai alat kontrasepsi itu gak masalah namanya kan nggak sampe

⁸⁰ Nasaruddin Umar, *Bias Jender dalam pemahaman Islam*, 26.

merubah ciptaan allah dan itu tidak menyalahi kodrat reproduksi.”⁸¹

Hak reproduksi menurut Tohari Muslim adalah hak seorang yang dimana dia diberikan kodrat oleh Allah bisa melahirkan dan bisa membuahi. Didalam hak ini seseorang boleh menggunakan dan juga memanfaatkan hak tersebut setelah dilangsungkannya suatu akad pernikahan. Dan hak reproduksi supaya dimanfaatkan dengan baik. Dan yang tidak boleh ketika seseorang sampai menghilangkan kodrat dari seorang laki-laki dan juga perempuan dimana mereka memutus secara permanen alat reproduksinya.

Pendapat tokoh NU kabupaten Nganjuk yang Ketiga disampaikan oleh Ibu Juwariyah, mengenai Hak reproduksi :

“Hak reproduksi itu adalah kemampuan seorang perempuan ataupun laki laki untuk melanjutkan generasinya, lha perempuan itu punya rahim yang rahim itu harus dikelola dengan baik dalam memberikan masa yang pas kapan dia harus punya anak dan kapan dia harus menjeda waktu untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu, itu yang pertama. Yang kedua, harus dijaga kebebasannya dalam menggunakan kontrasepsi. Jadi misalnya kalau perempuan tidak nyaman memakai spiral misalnya, maka tidak boleh dipaksakan untuk memakai spiral atau memakai pil KB atau suntuik KB. Pokoknya apaun yang terkait dengan alat kontrasepsi perempuan harus diajak bicara. Begitu juga laki-laki harus memberikan kenyamanan kepada pasangannya untuk memilih alat kontrasepsi yang sesuai. Itu terkait reproduksinya. Lha menurut saya sebaiknya bahwa memiliki anak itu ya memang benar itu karunia dari allah dan sebaiknya memiliki anak itu

⁸¹ Tohari Muslim, *Wawancara*, (Nganjuk, 30 April 2022)

sehat dan untuk bisa sehat harus dijaga dari orang tuanya sehingga harus memiliki gizi yang cukup, akhlak yang baik, perilaku yang baik, pembentukan karakter dari awal hingga akhir pada anak yang di kandung itu juga penting. Intinya perempuan itu berhak, kapan dia menentukan mau hamil dan tidak hamil. Itu perempuan boleh untuk seperti itu.”⁸²

Hak reproduksi menurut ibu Juwariyah adalah hak atau kemampuan seorang laki-laki dan juga perempuan untuk melanjutkan generasinya. Seperti yang terdapat dalam hadits nabi tentang anjuran untuk memperbanyak anak sehingga beliau bangga karena umatnya yang banyak kelak di hari kiamat. Kebanggaan yang dimaksud Rasul tersebut tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kualitas yang dibanggakan, karena kualitas inilah yang harus diutamakan. Jika banyak akan tetapi tanpa kualitas, maka hal tersebut tidak akan mungkin membanggakan, tetapi justru sebaliknya. Kemajuan dan kesejahteraan bangsa-bangsa akhir-akhir ini tidak ditentukan oleh kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Alangkah banyaknya kelompok kecil yang berkualitas mampu mengalahkan kelompok besar yang tidak berkualitas. Atas dasar inilah pengaturan kelahiran dapat dibenarkan demi kualitas pendidikan anak, bahkan imam Ghazali membenarkan 'azl walaupun dengan alasan memelihara kecantikan perempuan.⁸³

⁸² Juwariyah, *Wawancara*, (Nganjuk, 7 Mei 2022)

⁸³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 222.

Jadi, hak reproduksi menurut Tokoh NU kabupaten Nganjuk adalah suatu hak dimana mereka memiliki potensi untuk menggunakan atau tidak menggunakan alat reproduksinya tersebut. Akan tetapi ketika ada akad diantara keduanya maka masing masing hak tersebut menjadi kewajiban diantara suami istri. Dan reproduksi tersebut harus dijaga kebebasannya dan dikelola dengan baik dalam memberikan masa yang pas kapan dia harus punya anak dan kapan dia harus menjeda waktu untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk memahami adanya fenomena *Childfree* tersebut. Para narasumber menganggap adanya fenomena tersebut merupakan sebuah ledakan dari beberapa fenomena yang muncul sebelumnya, seperti seorang istri yang mau hamil akan tetapi tidak mau melahirkan secara normal, dan seorang istri yang mau melahirkan akan tetapi tidak mau menyusui. Dan upaya dari tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dalam menanggapi dan menghadapi adanya fenomena *Childfree* tersebut meliputi: pertama, dengan menggaungkan supaya masyarakat memiliki keturunan dengan baik dan mengikuti anjuran pemerintah melalui acara non formal dari program Nahdlatul Ulama yaitu saat *mauidho hasanah* pada *Walimatul Ursy*. Kedua, Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk menggerakkan program keluarga sakinah melalui LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama). Dan hukum asal *childfree* adalah boleh. *childfree* yang dimaksud adalah menolak wujudnya anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita, maka hukumnya adalah boleh. Akan tetapi kebolehan ini dapat berubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Seperti *childfree* yang dalam praktik dilakukan dengan menghilangkan sistem reproduksi

secara total, maka hukumnya adalah haram. Sebagaimana hukum memutus fungsi reproduksi.

2. Tujuan dari suatu pernikahan adalah pertama, untuk mendapatkan keturunan yang sah guna untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Kedua, untuk menciptakan keluarga bahagia dan tentram (*Sakinah*). Ketiga, menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*Mawaddah* dan *Rahmah*) antara suami istri. Keempat, sebagai penyaluran syahwat secara sah dan tempat penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. dan Hak reproduksi menurut tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk adalah hak untuk menggunakan atau tidak menggunakan alat reproduksinya tersebut dengan kesepakatan antara kedua pasangan tersebut. Dan hak reproduksi ada yaitu: pertama, hak menikmati hubungan seksual. Kedua, hak mengatur reproduksi. Ketiga, hak memutuskan hubungan seksual.

B. Saran

1. Orang Tua

Sebagai orang tua yang menginginkan anaknya terhindar dari *Childfree* tersebut, sebaiknya orang tua merawat dan mendidik anaknya dengan baik. Supaya mereka memiliki pemahaman yang baik dan benar mengenai tujuan dari suatu pernikahan dan hak reproduksi yaitu salah satunya adalah memiliki keturunan guna meneruskan generasi selanjutnya.

2. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pemerintahan

Lembaga pendidikan khususnya pendidikan agama dan pondok pesantren untuk bersosialisasi memberikan pemahaman kepada anak didiknya atau santrinya yang sudah mencukupi umur supaya memahami tujuan dari suatu pernikahan dan hak reproduksi. Petugas KUA dan kemenag berkolaborasi memberikan sarana dan fasilitas kursus calon pengantin kepada remaja-remaja yang akan menikah.

3. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Tokoh agama dan juga tokoh masyarakat agar supaya lebih bersemangat lagi dalam menggaungkan tujuan dari suatu pernikahan dan hak reproduksi kepada masyarakat khususnya pasangan yang akan menikah dan yang sedang melangsungkan pernikahan. supaya mereka memahami apa itu tujuan pernikahan dan fadhilahnya.

4. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan melengkapi data-data yang sesuai dengan bahasan penelitian dan dapat menambah jumlah narasumber yang lebih bervariasi lagi agar hasil penelitian lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Kalam*. Bandung: Diponegoro, 2009.

Buku

Al-Zuhaily, Wahbah. *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Jus VII*. Damaskus : Dar al-Fikr, 1989.

Aziz, Abdul. Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: Amzah, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 2001.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam (untuk IAIN, STAIN, PTAIS)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Hamidy, Zainuddin, dkk. *Shahih Bukhari, Terjemahan Hadis Shahih Bukhari, Jilid IV*. Widjaya; Jakarta.

Khon, Abdul Majid. *Fiqh Munakahat*, (terj. Al-Usrah wa ahkamuha, Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas), Jakarta: Amzah, 2011.

Khon, Abdul Majid. *Fiqh Munakahat*, (terj. Al-Usrah wa ahkamuha, Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas). Jakarta: Amzah, 2011.

Mas'udi, Masdar F. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1997.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya, 2007.

Muhammad, KH. Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara*, Jakarta: INIS, 2002.

Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Projodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Voorink Van Hoove, .

- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung;Pustaka Setia, 2001.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia; Jakarta, cet. IV. 1976.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1997.
- Shihab, Quraish. *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syaltut, Mahmud. *Islam Aqidah Wa Al-Syari'ah*, Jakarta: Bulan Bintang,.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*. Jakarta:Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, jakarta: Rajawali Pres, 2013
- Tunggono, Victoria. *CHILDFREE & HAPPY*. D.I.yogyakarta;buku mojok group, 2021.
- Umar, Nasaruddin. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Jurnal

Sukmawati, Bhennita. *Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga*. Psychological Journal: Science and Practice 2, no. 3 (2014)

Pedoman penulisan Karya Ilmiah 2019, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Website

Kurniawan, Rizki Eka. *"Childfree dan Ulama yang Memilih Menjomblo Sampai Mati,"* Mubadalah.id (blog), Januari 2022, <https://mubadalah.id/childfree-dan-ulama-memilih-menjomblo-sampai-mati/>

Online, NU. *Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam* / NU Online, Desember 2021, <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajianfiqih-islam-CuWgp>.

Waliko. “*Islam, Hak dan Kesehatan Reproduksi,*” *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7,no. 2. <https://doi.org/10.24090/komunika.v7i2.384>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Dr. KH. Kharisudin Aqib, M.Ag.



Wawancara dengan Kyai Tohari Muslim



Wawancara dengan Ibu Nyai Juwariyah, M.Pd.I.



Surat Pra Penelitian di PCNU Kabupaten Nganjuk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2455 /F.Sy.1/TL.01/01/2022
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 23 Februari 2022

Kepada Yth.
KETUA PCNU KABUPATEN NGANJUK
Jati, Bangur, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, Jawa Timur 64481

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barokatah

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD IMRON HADI
NIM : 18210013
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pro Research* dengan judul :
**CHILDFREE STUDI PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN NGANJUK (STUDI DI PCNU KABUPATEN NGANJUK)**, pada
instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barokatah

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Surat Penelitian di PCNU Kabupaten Nganjuk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 556999 Faksimile (0341) 509399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2454 /F.Sy.1/TL.01/01/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 23 Februari 2022

Kepada Yth.
Ketua PCNU KABUPATEN NGANJUK
Jali, Bungur, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, Jawa Timur 64481

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barokatu

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD IMRON HADI
NIM : 18210013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**CHILDFREE STUDI PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN NGANJUK (STUDI DI PCNU KABUPATEN NGANJUK)**, pada
instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barokatu

Scan Untuk Verifikasi



Dekan
Kali Dekas Bidang Akademik

Mansur Mubandri

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

**SUSUNAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN NGANJUK MASA KHIDMAT 2021-2026**

A. MUSTASYAR

KH A Baghowi
KH Ridwan Syaibani
KH Tasnim Qomaruddin
KH Muhlas Ghozali
KH Abdul Wachid Badrus, M.pd.i
KH Ilyas Jauhari
KH Ahmad Muntaha Mudhofir
KH Abd. Manan Hasyim
KH Habib Zainal Abidin Ba'abud
KH Hamim Abror

B. PENGURUS HARIAN SYURIYAH

RAIS : KH Ali Mustofa Said
WAKIL RAIS: KH. Qolyubi Dahlan
WAKIL RAIS: KH Drs. M. Ashfiya' Hamida Mujahid
WAKIL RAIS: KH Drs. Muhtarom Fauzan
WAKIL RAIS: KH Roni Sya'roni, SH
WAKIL RAIS: KH Dr. Kharisudin Aqib, M.Ag.
WAKIL RAIS: KH Ali Masyhar
WAKIL RAIS: KH Muhyiddin Fathurrohman
WAKIL RAIS: KH Mohkasir Mustofa, S.Pd., MM.
WAKIL RAIS: KH Mohali Zainal Abidin
WAKIL RAIS: KH Drs. Abdullah Sajjad, M.Hi.
WAKIL RAIS: K Drs. Ma'ruf Idris, M.A.
WAKIL RAIS: KH Drs. Zainul Arifin, M.Ag.
WAKIL RAIS: KH Dr. Ir. M. Musyaffak Fauzi, SH., M.Si.

KATIB : Drs. KH Bisri Hisyam
WAKIL KATIB: KH Dr. Moh Harisuddin Cholil, M.Ag.
WAKIL KATIB: K. Muhammad Badridduja
WAKIL KATIB: KH M. Abdul Mujib Abu Hakim
WAKIL KATIB: K. Abdul Wahab Qolyubi
WAKIL KATIB: KH Abdul Wahhab Fakhri Djamaluddin A.
WAKIL KATIB: KH Nur Salim Ghozali

C. A'WAN

KH Ashari Amin
Dr. H Sopingi, AP., M.M.
KH Moch Syamsuddin Al Aly
KH Imam Masyhadi
KH Ibnu Su'ud
H Nur Ahmad Badri, S.Ag. M.Pd.I
H Nyono Joyo Astro
KH Mansyur Hamid, SH
Drs. Himam Mujaib, M.M.
KH Ali Muntaha
KH Isomuddin
K Djamzuri Hadits
KH Ahmad Badrus Sholeh
KH Mas'ud Nur
KH Asrori Arif, S.Sos.

D. PENGURUS HARIAN TANFIDIYAH

KETUA : Drs. H Moh Hasyim Afandi, M.Ag.
WAKIL KETUA: Abdul Halim Al Faroby, S.Pi
WAKIL KETUA: Drs. H Mokhammad Yasin, M.Si.
WAKIL KETUA: Drs. Soni Sudiro
WAKIL KETUA: Dr. H Riduwan, M.Pd.I.

WAKIL KETUA: Dr. Zainal Afirin, S.Ag., M.Pd.I

WAKIL KETUA: K. Bashori

WAKIL KETUA: Djamaluddin Dasuki, S.Pd.

WAKIL KETUA: Moh Imron Zuhdi, S.Pd.I.

WAKIL KETUA: Drs. H Subhan Aburizal, SH.

WAKIL KETUA: M. Munir Thohir, S.Pd.I., M.M.Pd.

WAKIL KETUA: M. Agus Rahman Hakim, S.H

WAKIL KETUA: Isbatuhul Khoirod, M.Kes. Ns., M.H.

SEKRETARIS : Dr. Muhamad Ali Anwar, M.Pd.I

WAKIL SEKRETARIS: Ali Musafak, S.Pd.,M.Pd.I.

WAKIL SEKRETARIS: Mohammad Muslih, S.Pd.I.

WAKIL SEKRETARIS: Adi Marsono, M.Pd.

BENDAHARA : Dr. H Solichul Hadi , M.Pd.

WAKIL BENDAHARA: K. Mahmuluddin

WAKIL BENDAHARA: H Muh Zuhul Ma'ruf, S.Ag., M.Pd.I.

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara berikut berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “***Childfree* Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi di PCNU Kabupaten Nganjuk)**”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah Bagaimana *Childfree* menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dan Analisis pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk terhadap *Childfree*.

Daftar pertanyaan :

1. Menurut Bapak/Ibu, apa yang disebut dengan perkawinan atau pernikahan?
2. Bagaimana peran hak reproduksi dalam islam menurut pendapat Bapak/Ibu?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa yang disebut dengan *childfree*?
4. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apa yang melatar belakangi suatu pasangan memilih *Childfree*?
5. Bagaimana menurut pandangan Bapak/Ibu tentang adanya *Childfree* di kalangan umat muslim?
6. Apa dampak madharat dan maslahat terkait adanya pasangan suami istri yang memutuskan untuk *Childfree*?
7. Bagaimana peran tokoh NU Kabupaten Nganjuk dalam menghadapi adanya pasangan artis dari kalangan umat muslim yang memutuskan untuk *Childfree*?

8. Apa keputusan untuk *Childfree* pada pasangan suami istri muslim sesuai dengan syariat islam?
9. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tujuan pernikahan yang sesuai dengan syariat islam?
10. Apakah keputusan untuk *Childfree* pada pasangan suami istri muslim sudah sesuai dengan tujuan dari pernikahan?
11. Menurut bapak/Ibu, bagaimana hak reproduksi dalam islam?
12. Bagaimana menurut pandangan Bapak/Ibu tentang implikasi hukum adanya *Childfree* terhadap hak reproduksi dalam islam?
13. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap hadits tentang memperbanyak keturunan terhadap adanya pasangan yang memutuskan untuk *Childfree*?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Imron Hadi

NIM : 18210013

Alamat : RT. 03 RW. 01 Talun, Rejoso, Nganjuk

TTL : Nganjuk, 26 April 2000

No. Telp: 082140556647

E-mail : muhammad.imronhadi99@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- Pendidikan Formal

Nomor	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	TK Dharma Wanita	Ds. Talun Kec. Rejoso Kab. Nganjuk	2005-2006
2.	SDN Talun	Ds. Talun Kec. Rejoso Kab. Nganjuk	2006-20012
3.	MTsN 1 Nganjuk	Jl. KH. Abdul Fattah Ds Nglawak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk	2012-2015
4.	MAN 1 Nganjuk	Jl. KH. Abdul Fattah Ds Nglawak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk	2015-2018

- Pendidikan Non Formal

Nomor	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	PP. Al-Ainy Miftahul Ula	Jl. KH. Abdul Fattah Ds Nglawak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk	2012-2018
2.	Ma'had Sunan Ampel Al Aly	Jl. Gajayana No.50 Malang	2018-2022